



**TABUNGAN HIJRAH PRIMA BERHADIAH DALAM  
PERSPEKTIF ISLAM (STUDI KASUS PT BANK MUAMALAT  
INDONESIA, Tbk KC PADANGSIDIMPUAN)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh :

**FITRI YANI LUBIS**

**NIM: 16 401 002 07**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2020**



**TABUNGAN HIJRAH PRIMA BERHADIAH DALAM  
PERSPEKTIF ISLAM (STUDI KASUS PT BANK MUAMALAT  
INDONESIA, Tbk KC PADANGSIDIMPUAN)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Bidang Perbankan Syariah*

**Oleh :**

**FITRI YANI LUBIS**  
**NIM: 16 401 002 07**

**Pembimbing I**

**Dr. H. Arbanur Rasyid, M.Ag.**  
**NIP. 197307251999031002**

**Pembimbing II**

**Arfi Damisa, S.H.I., M.E.I.**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2020**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733  
Telp.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n. **FITRI YANI LUBIS**  
Lampiran : 6 (Enam)Eksemplar

Padangsidempuan, 14 Desember 2020  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Fitri Yani Lubisyang berjudul “**Tabungan Prima Berhadih Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus PT Bank Muamalat KC Padangsidempuan)**”

Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinyaini.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

**Dr. H. Arbanur Rasyid, M.Ag.**  
**NIP. 197307251999031002**

PEMBIMBING II

**Arti Damisa, S.H.I., M.E.I**

### SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Fitri Yani Lubis**  
NIM : 1640100207  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : **Tabungan Prima Berhadiah Dalam Perspektif Islam  
(Studi Kasus PT Bank Muamalat KC  
Padangsidempuan)**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 14 Desember 2020  
Saya yang Menyatakan,



**Fitri Yani Lubis**  
**NIM: 1640100207**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Yani Lubis  
NIM : 1640100207  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
JenisKarya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Tabungan Prima Berhadiah Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus PT Bank Muamalat KC Padangsidempuan)**

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan  
Pada tanggal, 14 Desember 2020  
Yang menyatakan,

  
Fitri Yani Lubis

NIM: 1640100207





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733  
 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH**

Panitia Ujian Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan bersama anggota penguji lainnya yang diangkat oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan berdasarkan Surat Penunjukan Menguji Ujian Munaqasyah Nomor : 3138/In.14/G1/G.5/PP.01.1/12/2020 tanggal 22 Desember 2020, setelah memperhatikan hasil ujian dari mahasiswa :

Nama : FITRI YANI LUBIS  
 NIM : 16 401 00207  
 Program Studi : Perbankan Syariah

Pengumuman ini menyatakan LULUS, ~~LUEUS~~ ~~BERSYARAT~~, MENGULANG DALAM UJIAN Munaqasyah FEBI IAIN Padangsidimpuan dengan nilai Skripsi ... ~~69~~ ... (..C..)

Pengumuman demikian mahasiswa tersebut telah menyelesaikan seluruh beban studi yang telah ditetapkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan memperoleh Yudisium :

- |  |               |
|--|---------------|
| a. PUJIAN  | : 3.51 - 4.00 |
| <input checked="" type="radio"/> b. SANGAT MEMUASKAN | : 3.01 - 3.50 |
| c. MEMUASKAN   | : 2.76 - 3.00 |
| d. CUKUP   | : 2.00 - 2.75 |
| e. TIDAK LULUS                                       | : 0.00 - 1.99 |

Pengumuman indeks prestasi kumulatif ..... 3.47 . Oleh karena itu kepadanya diberikan hak memakai gelar SARJANA EKONOMI (SE) dalam ilmu Perbankan Syariah dan segala hak yang menyertainya.

Mahasiswa yang namanya tersebut di atas terdaftar sebagai alumni ke : ... 902 .....

Padangsidimpuan, 23 Desember 2020  
 Panitia Ujian Munaqasyah  
 Sekretaris,

etua,

Drs. Kamaluddin, M.Ag  
 NIP. 196511021991031001

Delima Sari Lubis, MA  
 NIP. 198405122014032002

Anggota Penguji :

1. Drs. Kamaluddin, M.Ag
2. Delima Sari Lubis, MA
3. Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd., MM
4. Rodame Monitor Napitupulu, MM

1.

2.

3.

4.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**NAMA : FITRI YANI LUBIS**  
**NIM : 16 401 00207**  
**FAKULTAS/JURUSAN : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah**  
**JUDUL SKRIPSI : TABUNGAN HIJRAH PRIMA BERHADIAH DALAM  
PERSPEKTIF ISLAM (STUDI KASUS PT BANK  
MUAMALAT INDONESIA, Tbk KC  
PADANGSIDIMPUAN)**

**Ketua**

**Drs. Kamaluddin, M.Ag**  
**NIP. 19651102 199103 1 001**

**Sekretaris**

**Delima Sari Lubis, MA**  
**NIP. 198405122014032002**

**Anggota**

**Drs. Kamaluddin, M.Ag**  
**NIP. 19651102 199103 1 001**

**Delima Sari Lubis, MA**  
**NIP. 198405122014032002**

**Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd., M.M**  
**NIP. 19790720 201101 1 005**

**Rodame Monitorir Napitupulu, M.M**  
**NIP. 198411302018012001**

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**

**Di : Padangsidimpuan**  
**Hari/Tanggal : Rabu/23 Desember 2020**  
**Pukul : 09.00 WIB s/d 12.00 WIB**  
**Hasil/Nilai : Lulus/69(C)**  
**Index Prestasi Kumulatif : 3,47**  
**Predikat : SANGAT MEMUASKAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733  
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

**PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : TABUNGAN HIJRAH PRIMA BERHADIAH  
DALAM PERSPEKTIF ISLAM (STUDI KASUS PT  
BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk KC  
PADANGSIDIMPUAN)**

**NAMA : FITRI YANI LUBIS  
NIM : 16 401 002 07**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Ekonomi (S.E)**  
dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 23 Desember 2020

Dekan



**Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si**  
NIP.19780818 200901 1 015



## ABSTRAK

**Nama : Fitri Yani Lubis**

**Nim : 16 401 002 07**

**Judul Skripsi : Tabungan Prima Berhadiah dalam Perspektif Islam (Studi Kasus PT Bank Muamalat KC Padangsidempuan)**

Tabungan Hijrah prima berhadiah merupakan tabungan yang menggunakan akad *mudharabah*, dimana nasabah sebagai *shahibul mal* dan pihak bank sebagai *mudharib*. Permasalahan dalam penelitian ini adalah setelah nasabah membuka tabungan prima berhadiah maka nasabah akan memperoleh hadiah, padahal tabungan nasabah belum di kelola oleh pihak bank. Ketentuan dalam lembaga keuangan syari'ah, bahwa hadiah merupakan pemberian di akhir periode. Rumusan masalah dalam penelitian adalah pelaksanaan tabungan prima berhadiah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk kantor cabang Padangsidempuan dan bagaimana konsep hadiah dalam tabungan prima berhadiah dilihat dari perspektif Islam. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tabungan prima berhadiah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk kantor cabang Padangsidempuan dan mengetahui konsep hadiah tabungan prima berhadiah dilihat dari perspektif Islam.

Teori yang digunakan adalah pertama, Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, bahwasanya bagi hasil harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Kedua, Fatwa DSN No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syari'ah, dimana lembaga keuangan syari'ah boleh menawarkan dan /atau memberikan hadiah dalam rangka promosi penghimpunan dana dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengolahan data. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi data, editing data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi data. Teknik keabsahan data.

Berdasarkan hasil penelitian dalam pelaksanaan tabungan prima berhadiah adalah nasabah membuka tabungan prima berhadiah dengan membuat surat pernyataan persetujuan dari nasabah, setelah pembukaan tabungan, dana nasabah akan di tahan oleh pihak bank. Kemudian nasabah akan memilih hadiah seperti apa dan nilai hadiahnya berapa, dan akan diproses selama 14 hari kerja untuk pengambilan hadiah. Konsep pemberian hadiah adalah hadiah yang diberikan oleh bank muamalat merupakan hadiah di awal periode, namun menurut bapak Fatahuddin Siregar, bapak Muhammad Arsad selaku dosen IAIN Padangsidempuan dan Ustad Amsir Saleh selaku ulama di Padangsidempuan menyatakan bahwasanya konsep hadiah di Bank Muamalat dilihat dari perspektif Islam hukumnya haram

**Kata Kunci : Tabungan, Hadiah, Perspektif Islam**

## KATA PENGANTAR



*Assalaamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul penelitian "**Tabungan Prima Berhadiah Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus PT Bank Muamalat KC Padangsidempuan)**" Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiaannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari Akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidempuan serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Darwis Harahap, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, S.E.I.M.A selaku Ketua Program Studi Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAIN) Padangsidempuan dan Ibu Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN).
4. Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M. Ag., selaku pembimbing I dan Ibu Arti Damisa, S.H.I.,M.E.I., selaku pembimbing II yang telah menyediakan

waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak serta Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
6. Teristimewa keluarga tercinta (M. Rajab Lubis, Ibunda Alm. Rosmawati Batubara), yang tanpa pamrih memberikan cinta dan kasih sayang, memberikan dukungan moral dan mobil, keikhlasan, kesabaran dan tidak lupa selalu memanjatkan doa-doa mulia hingga sekarang. Untuk saudara-saudara yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam penyelesaian skripsi serta yang menjadi penyemangat dalam penyusunan skripsi ini, Semoga Allah nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.
7. Teruntuk sahabat terbaik Apri Sandy, Indra Saputra, Tri Novianty Pakpahan, Safrida Angriana, Yuni Asmida, Nikmatul Ulfah, Ulfah Damayanti, Anggi Rahma Utami Putri, Mutiah Indah Sari dan rekan-rekan Perbankan Syariah, angkatan 2016 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E. dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita..

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas karunian-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Amin yarabbal alamin.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, Desember 2020  
Peneliti

**FITRI YANI LUBIS**  
**NIM. 1640100207**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es(dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathāh	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ُ	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathāh dan ya	Ai	a dan i
.....و	fathāh dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di bawah
.....و	ḍommah dan	ū	u dan garis di



	wau		atas
--	-----	--	------

### C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk *tamar butah* ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### D. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu  $\text{ا}$ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf

/l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **F. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### **G. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

#### **H. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, namadiri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang

ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **I. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003.

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Batasan Istilah .....	7
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>11</b>
A. Landasan Teori.....	11
1. Tabungan Prima Berhadiah .....	11
a. Pengertian Tabungan .....	11
b. Landasan Syari'ah .....	12
c. Pengertian Tabungan Prima Berhadiah .....	16
d. Pengertian Konsep Hadiah .....	16
2. Bank Muamalat.....	27
a. Pengertian Bank Muamalat .....	27
b. Produk-produk Bank Muamalat .....	27
3. Akad <i>Mudharabah</i> .....	31
a. Pengertian <i>Mudharabah</i> .....	31
b. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i> .....	33
c. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i> .....	34
d. Jenis-jenis <i>Mudharabah</i> .....	36
e. Kedudukan <i>Mudharabah</i> .....	36
B. Penelitian Terdahulu .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	44
B. Jenis Penelitian.....	44
C. Unit Analisa/Subjek Penelitian.....	45

D. Sumber Data Penelitian.....	45
a. Data Primer .....	45
b. Data Sekunder .....	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
1. Wawancara .....	46
2. Observasi .....	46
3. Dokumentasi.....	47
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	47
a. Teknik Pengolahan Data.....	47
b. Teknik Analisis Data .....	47
G. Teknik Keabsahan Data .....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	<b>49</b>
1. Sejarah Perusahaan.....	<b>49</b>
2. Visi, Misi dan Tujuan.....	50
3. Struktur Organisasi .....	51
B. Pelaksanaan Tabungan Prima Berhadiah pada PT Bank Muamalat KC Padangsidempuan .....	53
C. Konsep Hadiah dalam Tabungan Prima Berhadiah Dilihat dari Perspektif Islam.....	58
D. Pembahasan Hasil Penelitian .....	65
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR GAMBAR

### Halaman

Gambar II.I Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk KC Padangsidempuan .....	52
---	----

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Gambar I.I Penelitian Terdahulu.....	37

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan bank umum pertama yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Sehingga tinjauan terhadap peluang bisnis dan strategi operasionalnya tidak hanya dikaji dari peluang bisnis bank konvensional, tapi juga perlu dikaji dari masalah khusus yang bersifat bank Islam.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah, yang dimaksud dengan perbankan syari'ah adalah "segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syari'ah dan unit usaha syari'ah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan syari'ah". BMI merupakan satu-satunya bank umum yang mendasarkan kegiatan usahanya atas syari'at Islam di Indonesia.<sup>1</sup> Bank Muamalat menjalankan fungsi bank sebagai tempat menyimpan dan menyalurkan dana dari masyarakat untuk membantu pembangunan di Indonesia.

Dalam mempertahankan eksistensinya, bank tentunya akan mengeluarkan berbagai produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang dimaksud dengan produk yaitu sekelompok sifat-sifat yang berwujud (*tangible*) dan tidak berwujud (*intangible*) di dalamnya sudah ada warna,

---

<sup>1</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, hlm. 2.

harga, kemasan, dan pelayanan yang diberikan produsen yang dapat diterima oleh konsumen sebagai kepuasan yang ditawarkan terhadap keinginan dan kebutuhan konsumen. Produk dan fasilitas yang dikeluarkan oleh bank merupakan suatu strategi untuk menarik perhatian nasabah agar berinvestasi dan menempatkan dana mereka pada bank tersebut, hal inilah yang dilakukan oleh PT Bank Muamalat Kantor Cabang Padangsidempuan melalui produk Tabungan Prima Berhadiah. Sesuai dengan manfaatnya, Tabungan prima berhadiah ini adalah simpanan berjangka dengan benefit hadiah sesuai pilihan nasabah.<sup>2</sup>

Pada lembaga perbankan syari'ah maupun konvensional, sangat sering dijumpai adanya praktik pemberian hadiah. Jika ada sesuatu yang mudah untuk mendapatkannya maka disinilah akan terjadi minat masyarakat dalam memperoleh sesuatu secara mudah atau cuma-cuma dengan melakukan cara tanpa mempertimbangkan aspek hukumnya. Dalam Islam hadiah dapat diartikan sebagai pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.<sup>3</sup> Salah satu uslub yang dipakai Rasul SAW dalam membudayakan saling member hadiah adalah dengan perintah memberikan hadiah. Berikut adalah hadist-hadist Rasulullah yang berbicara tentang hadiah sebagai berikut :

---

<sup>2</sup>[www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id) diakses pada Tanggal 09 Januari 2020, Pukul 21:34 WIB

<sup>3</sup>Rajid, Sulaiman, Haji, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet 80, 2017), hlm. 326.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا

Artinya : “Rasulullah Saw menerima pemberian hadiah dan membalasnya”.<sup>4</sup>

Hadiah yang berasal dari bank itu sendiri murni berbentuk pemberian hadiah kepada nasabah sebagai wujud rasa terimakasih atau penghargaan atas loyalitas nasabah sebagai pihak penyimpan dana di bank. Walaupun pihak bank akan memberikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah sebagai tanda keikutsertaan nasabah sebagai nasabah tabungan prima berhadiah. Tabungan Prima Berhadiah ini menggunakan akad *Mudharabah*, dimana nasabah sebagai *sahibul mal* dan bank sebagai *mudharib*.<sup>5</sup> Akad *Mudharabah* akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam.<sup>6</sup> Melalui akad *Mudharabah* kedua belah pihak tidak akan mendapatkan bunga, melainkan mendapatkan bagi hasil dari proyek ekonomi yang disepakati bersama sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

Tabungan Prima Berhadiah ini dalam prakteknya dapat diikuti perseorangan maupun non perseorangan. Program Prima Berhadiah ini tidak bersifat permanen melainkan insidental saja. Program Tabungan Prima Berhadiah ini dibuat untuk menarik nasabah agar menyimpan uangnya di

---

<sup>4</sup>Syaikh Abu Abdullah Muhammad, *Kitab Shahih Bukhari Jilid 2 Hadis-hadis Pilihan Pedoman Sepanjang Hayat Muslim Sejati*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 156.

<sup>5</sup>Al Hadi, Abu Azam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, Cet 1, 2017), hlm. 14.

<sup>6</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 204.



Bank Muamalat. Keunggulan dalam produk ini selain mendapatkan hadiah juga akan mendapatkan bagi hasil setiap bulannya.<sup>7</sup>

Dalam menarik nasabah untuk menggunakan produk Tabungan Prima Berhadiah ini diperlukan kualitas pelayanan yang baik dan tepat agar nasabah mengerti apa kelebihan dari produk tersebut. Minat nasabah dalam produk tabungan prima berhadiah ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan DPK dan kegiatan operasional bank.

Layanan yang berkualitas itu sendiri adalah layanan yang secara ekonomis menguntungkan dan secara prosedur mudah dan menyenangkan. Layanan yang diterima oleh nasabah akan diapresiasi dengan baik, standar atau buruk. Persepsi nasabah itu sendiri merupakan bentuk akhir dalam pembentukan citra kualitas jasa yang diberikan.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rizki Fahlevi Asmara mekanisme tabungan prima berhadiah yaitu dengan cara nasabah menabungkan uang kedalam tabungan prima berhadiah dengan target dan jangka waktu tertentu. Hadiah yang diberikan sesuai dengan besaran hadiah

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Rizki Fahlevi, Branch Manager, pada Tanggal 9 Januari 2019, Pukul 09:54 WIB.

<sup>8</sup>Elgita Arum Dwiyantri, "Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Nasabah Pada Produk Berjangka (Deposito, Tabungan Prima Berhadiah dan Tabungan Rencana Berhadiah) di Bank Muamalat Indonesia KCU Pondok Indah" *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018), hlm. 4.

yang disepakati sesuai tahun kesepakatan dengan rasio nominal tabungan berbanding lurus pada nilai hadiah.<sup>9</sup>

Dalam tabungan prima berhadiah pada dasarnya bagi hasil akan diberikan di awal muka dimana produknya mengeluarkan hadiah dengan memakai rentang sesuai nilai tabungan dengan hitungan yang tidak baku yang dibuat oleh devisi yang mengeluarkan produk, dan sebagian bagi hasilnya akan diberikan disetiap bulannya, hanya saja bagi hasil pada bulan-bulan berikutnya belum tahu berapa tepatnya karena bagi hasil tidaklah bisa diprediksi.<sup>10</sup>

Dalam tabungan prima berhadiah itu sendiri hadiah dapat diambil atau diberikan kepada nasabah atau pihak yang berwenang dalam masa awal pembukaan tabungan prima berhadiah sebagai penguat komitmen penempatan uang nasabah dalam bank selama jangka waktu yang ditentukan dan mekanisme pengambilan hadiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank muamalat.

Terdapat permasalahan yang di kaji dalam penelitian tabungan prima berhadiah ini adalah dimana tabungan nasabah belum dikelola oleh pihak bank akan tetapi bagi hasil telah diberikan terlebih dahulu oleh pihak bank. Dalam kaidah fiqih "*Pada dasarnya segala sesuatu termasuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*"<sup>11</sup> maksud dari kaidah diatas bahwa dalam setiap mu'amalah dan transaksi pada dasarnya boleh,

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan Rizki Fahlevi Asmara, *Op. Cit.*, pada Tanggal 12 Juni 2020, Pukul 19:15 WIB.

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang *Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syari'ah*, hlm. 4.

seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama, perwakilan dan lain-lain, kecuali yang diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan judi dan riba.

Sebagaimana disebutkan dalam fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan bahwasanya bagi hasil itu sendiri tidak boleh dinyatakan dalam bentuk apapun melainkan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah yang dituangkan dalam akad pembukaan rekening tabungan yang disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>12</sup> Maka, oleh sebab itu seharusnya tabungan nasabah harus dikelola terlebih dahulu kemudian pihak bank dapat memberikan keuntungan kepada yang berupa bagi hasil kepada nasabah itu sendiri.

Hadiah yang diterima nasabah belum jelas diketahui, apakah hadiah yang diterima nasabah merupakan hak nasabah yang diambil dari bagi hasil atau hak bank yang diambil dari keuntungan setiap bulannya dan diberikan kepada nasabah secara sukarela.

Maka peneliti disini tertarik untuk meneliti dan menganalisis secara mendalam tentang praktek yang berkaitan langsung dengan Tabungan Prima Berhadiah, dari latarbelakang tersebut maka penulis memilih judul **“Tabungan Hijrah Prima Berhadiah dalam Perspektif Islam (Studi Kasus PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk KC Padang Sidempuan)”**.

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, peneliti memandang perlu adanya batasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

---

<sup>12</sup>Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Tabungan*, hlm. 3.

Adapun batasan penelitian ini adalah pelaksanaan tabungan hijrah prima berhadiah dalam perspektif Islam (studi kasus PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk KC Padang Sidimpuan) dan konsep hadiah di tabungan prima berhadiah dalam perspektif Islam.

### C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dan pemahaman yang berbeda terhadap istilah yang digunakan dalam pembahasan ini, maka diperlukan penjabaran maksud istilah dalam judul, adapun penjelasan judul ini adalah sebagai berikut :

1. Tabungan adalah simpanan masyarakat pada bank, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui buku tabungan ataupun melalui mesin ATM.<sup>13</sup>
2. Tabungan Prima Berhadiah adalah program tabungan yang diadakan oleh Bank Muamalat, simpanan berjangka dengan benefit hadiah sesuai pilihan nasabah.<sup>14</sup>
3. Hadiah yaitu suatu akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa, namun dari segi kebiasaan, hadiah lebih dimotivasi oleh rasa terima kasih dan kekaguman seseorang.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 46.

<sup>14</sup>www.bankmuamalat, Op., Cit

<sup>15</sup>Winda Gusmita, "Konsep Hadiah dalam Tabungan Muamalat Prima Berhadiah Dilihat Dari Perspektif Islam (Studi Kasus Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Solok)" *Skripsi*, (BukitTinggi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) BukitTinggi, 2017), hlm. 25.

4. Perspektif adalah cara pandang seseorang atau cara seseorang berperilaku terhadap suatu fenomena kejadian atau masalah.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang perlu dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan Tabungan hijrah prima berhadiah pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Padangsidempuan ?
2. Bagaimana konsep hadiah dalam tabungan hijrah prima berhadiah dilihat dari perspektif Islam pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Padangsidempuan ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Tabungan Hijrah Prima Berhadiah di PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Padangsidempuan
2. Untuk mengetahui konsep hadiah Tabungan Hijrah Prima Berhadiah dalam perspektif Islam

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi pembangunan khasanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Agama Islam Negeri Padangsidempuan

terhadap pelaksanaan tabungan prima berhadiah di bank muamalat kantor cabang padangsidempuan.

## 2. Manfaat Praktisi

- a. Bagi penulis : penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui lebih lanjut tentang pelaksanaan Tabungan Prima Berhadiah di Bank Muamalat Kantor Cabang Padangsidempuan
- b. Bagi mahasiswa : turut serta dalam menambah keilmuan tentang pelaksanaan Tabungan Prima Berhadiah dalam perspektif Islam yang di terapkan di Bank Muamalat Kantor Cabang Padangsidempuan.
- c. Bagi masyarakat : dapat member dan menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman Tabungan Prima Berhadiah dalam perspektif Islam di Bank Muamalat Kantor Cabang Padangsidempuan.
- d. Bagi lembaga : hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan atau referensi dalam menciptakan karya ilmiah bagi penelitian yang berkaitan dengan masalah yang sama.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan hasil penelitian adalah sebagai berikut :

### **BAB I      Pendahuluan**

Bab ini memuat tentang garis-garis besar pembahasan isi pokok penelitian yang terdiri atas : latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan

sistematika pembahasan.

## **BAB II Tinjauan Pustaka**

Bab ini memuat tentang tinjauan umum tentang tabungan prima berhadiah dalam perspektif Islam. Yang dijelaskan mengenai tabungan prima berhadiah dalam Fatwa DSN No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syari'ah, dan tentang akad *mudharabah*.

## **BAB III Metodologi Penelitian**

Bab ini memuat tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, unit analisis/subjek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan teknik keabsahan data.

## **BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini memuat tentang inti dari penelitian yang berisi tentang gambaran sistem yang berlaku pada Bank Muamalat KC Padangsidempuan, dan memberikan jawaban terhadap pokok permasalahan dari penelitian tentang tabungan prima berhadiah dalam perspektif Islam.

## **BAB V Penutup**

Bab ini memuat tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran hasil penelitian yang ditujukan kepada berbagai pihak.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **a. Tabungan Prima Berhadiah**

##### **1. Pengertian Tabungan**

Tabungan merupakan salah satu dari berbagai macam produk perbankan yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Mulai dari kalangan pelajar, pengusaha, dan masyarakat umum lainnya. Tabungan adalah simpanan masyarakat pada bank, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui buku tabungan ataupun melalui mesin ATM.<sup>16</sup> Tabungan adalah bentuk simpanan yang bersifat likuid, hal ini memberikan arti produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, namun bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil. Akan tetapi jenis penghimpunan dana tabungan merupakan produk menghimpun yang lebih minimal biaya bagi pihak bank karena bagi hasil yang ditawarkannya kecil, namun biasanya jumlah nasabah yang menggunakan tabungan lebih banyak daripada produk penghimpunan lain.<sup>17</sup>

Tabungan adalah sebagian pendapatan masyarakat yang tidak dibelanjakan dan disimpan sebagai cadangan guna berjaga-jaga dalam jangka pendek. Tabungan ada dua jenis, yaitu : tabungan yang tidak

---

<sup>16</sup>Herman Darmawi, *Op, Cit.*, hlm. 46.

<sup>17</sup>Eliyah, "Strategi Pemasaran Tabungan Muamalat Prima IB Dalam Meningkatkan Dana Ritel (Tabungan) Pada Bank Muamalat Indonesia", *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syari Hidayatullah, 2014), hlm. 26.



dibenarkan secara syari'ah yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga, dan tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.<sup>18</sup>

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tapi tidak dapat ditarik cek, bilyet giro, atau bentuk lainnya.<sup>19</sup> Tabungan merupakan jenis simpanan yang sangat populer di kalangan masyarakat umum, mulai dari masyarakat kota sampai pedesaan. Pada awalnya menabung masih secara sederhana, menyimpan di dalam celengan dan disimpan di rumah, namun factor resiko menyimpan uang dirumah begitu besar seperti resiko kehilangan dan kerusakan. Dalam perkembangan zaman saat ini masyarakat sangat membutuhkan bank, disebabkan karena factor keamanan uangnya

## 2. Landasan Syariah

Secara umum landasan syariah menganjurkan untuk menabung ataupun menyalurkan harta yang dimiliki saat ini untuk dapat dipergunakan dimasa depan. Hal ini tampak dari ayat Al-Qur'an berikut ini : Qur'an surah Yusuf Ayat 47-48 yang berbunyi :

---

<sup>18</sup>Ulfa Nur Azizah, "Pemberian Hadiah Kepada Nasabah Dalam Penghimpunan Dana Tabungan Di BPRS Central Syari'ah Utama Surakarta Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012", *Skripsi*, (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2019), hlm. 23-25.

<sup>19</sup><https://id.m.wikisource.org/wiki/Undang-undangRepublikIndonesiaNomorTahun1998>, diakses pada Tanggal 23 Juli 2020, Pukul 19:39 WIB.

ثُمَّ تَأْكُلُونَ مِمَّا قَلِيلًا إِلَّا سُنْبُلَهُ فِي فِئْرِهِ حَصَدْتُمْ فَمَا دَأْبُ السَّنِينَ سَبْعَ تَرَ عُونَ قَالَ  
 تُحْصِنُونَ مِمَّا قَلِيلًا إِلَّا هُنَّ قَدْ مَتَّمَّ مَا يَأْكُلْنَ شِدَادٌ سَبْعٌ ذَالِكُ بَعْدَ مِنْ يَأْتِي

Artinya : Yusuf berkata : “Supaya kamu bertahan tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Q.S. Yusuf : 47-48.

Mendengar pertanyaan yang diajukan atas nama raja dan pemuka-pemuka masyarakat itu, tanpa menunggu sesuai dengan harapan penanya langsung yaitu Nabi Yusuf as, berkata seakan-akan berdialog dengan mereka semua. Karena itu, beliau menggunakan kata jamak, “Mimpi memerintahkan *kamu* wahai masyarakat Mesir, melalui Raja, agar kamu terus menerus *bercocok tanam* selama *tujuh tahun sebagaimana biasa* kamu bercocok tanam, yaitu dengan memperhatikan keadaan cuaca, jenis tanaman yang ditanam, pengairan dan sebagainya, atau selama tujuh tahun berturut-turut dengan bersungguh-sungguh. *Maka apa yang kamu tuai* dari hasil panen sepanjang masa itu *hendaklah kamu biarkan di bulirnya* agar dia tetap segar tidak rusak, karena biasanya gandum Mesir hanya bertahan dua tahun, demikian pakar tafsir Abu Hayyan *kecuali*

*sedikit* yaitu yang tidak perlu kamu simpan dan biarkan di bulirnya yaitu yang kamu butuhkan *untuk kamu makan. Kemudian sesudah* masa tujuh tahun *itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit*, akibat terjadi paceklik di seluruh negeri yang *menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinyayakni* untuk menghadapi tahun sulit itu yang dilambangkan oleh tujuh bulir gandum yang kering itu *kecuali sedikit dari apa* yakni bibit gandum yang kamu simpan. Itulah takwil mimpi raja”.

Nabi Yusuf as memahami *tujuh ekor sapi* sebagai tujuh tahun masa pertanian, boleh jadi karena sapi digunakan membajak, kegemukan sapi adalah lambang kesuburan. Sedangkan *sapi kurus* adalah masa sulit di bidang pertanian yakni masa paceklik. *Bulir-bulir gandum* lambang pangan yang tersedia. Setiap bulir sama dengan setahun, demikian juga sebaliknya.

Thabathaba’i mengkritik ulama-ulama yang memahami mimpi raja itu secara sederhana yakni mereka yang hanya memahami sebagai gambaran tentang apa yang akan terjadi pada dua kali tujuh tahun depan. Memang, redaksi penjelasan Nabi Yusuf as bukan redaksi perintah, tetapi redaksi berita. Namun demikian apa yang dikemukakan Thabathaba’i dapat diterima, karena sekian banyak redaksi berbentuk berita yang bertujuan perintah. Ulama menilai bahwa mimpi tersebut adalah isyarat kepada raja untuk mengambil langkah-langkah guna menyelamatkan masyarakat dari krisis panen. Yaitu hendaklah dia menggemukkan tujuh

ekor sapi agar dimakan oleh tujuh ekor sapi kurus dan menyimpan sebagian besar dari bahan pangan yang telah dituai tetap dalam bulirnya agar tetap segar dan tidak rusak oleh faktor cuaca dan sebagainya. Dengan demikian Nabi Yusuf menyampaikan apa yang akan terjadi dan bagaimana menghadapinya, yaitu hendaklah bersungguh-sungguh menanam serta menyimpan sebagian besar hasil panen.<sup>20</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang perilaku menabung merupakan bagian dari ajaran yang dibenarkan ekonomi islam berdasarkan Q.S Yusuf ; 47-48. Meskipun kandungan ayat tersebut bersifat makro yaitu skala negara, namun tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan pada bidang garapan mikro yaitu secara individual ataupun rumah tangga.<sup>21</sup>

Dari penjelasan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa kita dianjurkan untuk menabung harta kita yang ada pada saat ini. Tabungan Prima Berhadiah ini dapat menjadi salah satu pilihan kita untuk menabung, selain telah mengerjakan apa yang ada dalam kandungan Surah Yusuf : 47-48, kita juga akan mendapatkan keuntungan dengan berbagai keistimewaan layanan tabungan prima berhadiah.

---

<sup>20</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 6,(Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 458-459.

<sup>21</sup>Dwi Suwiknyo, *Ayat-ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 180.

### 3. Pengertian Tabungan Hijrah Prima Berhadiah

Tabungan Prima Berhadiah adalah program tabungan yang diadakan oleh Bank Muamalat, simpanan berjangka dengan benefit hadiah sesuai pilihan nasabah.<sup>22</sup> Tabungan Prima Berhadiah ini merupakan jenis tabungan berjangka yang mempunyai program hadiah langsung, dimana hadiah adalah bersifat titipan BMI dan akan menjadi milik nasabah jika masa tahan telah selesai sesuai dengan ketentuan program.

### 4. Pengertian Hadiah

Hadiah yaitu suatu akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain di waktu masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa, namun dari segi kebiasaan, hadiah lebih dimotivasi oleh rasa terima kasih dan kekaguman seseorang.<sup>23</sup> Hadiah dapat diartikan sebagai pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.<sup>24</sup>

Hadiah adalah pemberian yang dimaksudkan untuk mengagungkan atau rasa cinta.<sup>25</sup> Adapun keutamaan dalam pemberian hadiah dapat dilihat dari efek positif dalam jiwa penerimaannya. Seperti hilangnya rasa dendam dan permusuhan serta timbulnya kasih sayang antar sesama.

---

<sup>22</sup>www, bankmuamalat, *Op., Cit*

<sup>23</sup>Winda Gusmita, *Op, Cit.*, hlm. 25.

<sup>24</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 211.

<sup>25</sup>Rachmad Syaifei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 241.

### a. Hukum Hadiah

Hadiah hukumnya *mandub* (dianjurkan) sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. Bahwasanya nabi bersabda sebagai berikut :

يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ تَهَادُوا وَلَوْ فَرَسَنَ شَاةٍ فَإِنَّهُ  
يُنْبِتُ الْمَوَدَّةَ وَيَذْهَبُ الضَّغَائِنُ

Artinya :*“Wahai wanita-wanita yang beriman, saling memberi hadiahlah kalian meskipun hanya berupa kaki kambing, karena ia dapat menumbuhkan kecintaan dan menghilangkan kebencian dan kedengkian”*.<sup>26</sup>

Hadiah untuk kerabat dekat lebih utama sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dia berkata, bersabda Rasulullah *“orang-orang yang menyayangi akan disayangi oleh allah, maka sayangilah orang yang ada di muka bumi niscaya kalian akan disayangi oleh yang dilangit, rahim berasal dari rahmat (allah) siapa yang menyambungny, maka allah akan menyambungny dan siapa yang memutuskannya, maka allah akan memutuskannya*.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Imarah, Musthafa Muhammad, *Jawahir AL-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 459.

<sup>27</sup>Winda Gusmita, *Op,Cit.*, hlm. 26.

## **b. Rukun Hadiah**

Adapun yang menjadi rukun hadiah yaitu *wahib* (pemberi), *mauhub lah* (penerima), *mauhub* (barang yang dihadiahkan), *sighat* (ijab dan qabul).

### a. *Wahib* (pemberi)

*Wahib* (pemberi) adalah orang yang memberikan hadiah atau dihadiahkan. Karena hadiah mempunyai akibat perpindahan hak milik, otomatis pihak pemberi hadiah dituntut sebagai pemilik yang mempunyai hak penuh atas benda yang dihadiahkan.

### b. *Mauhub Lah* (penerima)

Karena hadiah ini merupakan transaksi langsung, maka penerima hadiah disyaratkan sudah wujud dalam artinya yang sesungguhnya ketika akad hadiah dilakukan. Oleh sebab itu, hadiah tidak boleh diberikan kepada anak yang masih dalam kandungan.

### c. *Mauhub* (barang yang dihadiahkan)

*Mauhub* (barang yang dihadiahkan) adalah barang yang dihadiahkan kepada penerima hadiah.

### d. *Sighat* (ijab dan qabul)

Dalam pemberian hadiah yang menjadi sasaran ialah kepada *sighat* dalam transaksi tersebut sehingga perbuatan

itu sungguh mencerminkan terjadinya pemindahan hak milik melalui hadiah.<sup>28</sup>

### c. Syarat-Syarat Hadiah

Adapun syarat-syarat hadiah yaitu berkaitan dengan syarat *wahib* (pemberi), dan *mauhub* (penerima). Syarat diantaranya :

- a. Hadiah dari harta yang boleh di-*tasharruf*-kan
- b. Terpilih dan sungguh-sungguh
- c. Harta yang diperjual belikan
- d. Tanpa adanya pengganti
- e. Orang yang sah memilikinya
- f. Sah menerimanya
- g. Walinya sebelum pemberi dipandang cukup waktu
- h. Menyempurnakan pemberian
- i. Tidak disertai syarat waktu
- j. Pemberi sudah mampu *tasharuf* (merdeka)
- k. *Mauhub* harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>HelmiKarim, *FiqihMuamalah*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2002), Cet.3, hlm. 76.

<sup>29</sup>Winda Gusmita, *Op, Cit.*, hlm. 29-30.



**d. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syari'ah**

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syari'ah, yaitu :

1. Ketentuan umum tentang fatwa ini dimaksud dengan :
  - a) Penghimpunan dana adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah yang dapat berupa tabungan, deposito, dan giro.
  - b) Tabungan adalah simpanan dana masyarakat yang tujuan penyimpanan kekayaan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, yang tidak dapat dilakukan penarikan dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
  - c) Deposito adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank.
  - d) Giro adalah simpanan dana masyarakat yang tujuannya memudahkan transaksi bisnis yang penarikannya dapat

dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

- e) *Wadi'ah* (titipan) adalah akad titipan sesuatu yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan ketika diminta kembali.
- f) *Mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal usaha, sedangkan pihak *mudharib* bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati yang dituangkan dalam kontrak.
- g) Hadiah (*hadiyah*) adalah pemberian yang bersifat tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada Lembaga Keuangan Syariah.
- h) Janji (*wa'd*) adalah pernyataan dari satu pihak kepada pihak lain yang berupa kesanggupan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu di masa yang akan datang.
- i) Perjanjian (akad/transaksi/kontrak) adalah pertalian antara *ijab*/penawaran dengan *qabul*/ penerima menurut cara-cara yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap obyek.

- j) *Qur'ah* (undian) adalah cara menentukan pihak yang menerima hadiah melalui media tertentu di mana penentuan “pemenangnya” diyaini tanpa unsur keberpihakan dan di luar jangkauan.
- k) *Maisir* (judi) adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan.
- l) *Gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.
- m) *Riba* adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang *ribawi* (*al-amwal al-ribawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak.
- n) *Akl al-mal bi al-bathil* adalah mengambil harta pihak lain secara tidak sah menurut syari'at Islam.
- o) *Risywah* (suap/ogok) adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang/pihak kepada orang/pihak lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang bathil (tidak benar menurut syari'ah) atau membatalkan perbuatan yang hak. Suap/uang pelicin/*money politic* dan lain sebagainya dapat dikategorikan sebagai

*risywah* apabila tujuannya untuk meluluskan sesuatu yang batil atau membatilkan perbuatan yang hak.<sup>30</sup>

2. Ketentuan hukum dalam fatwa ini dimaksud adalah :

Lembaga Keuangan Syari'ah menawarkan dan atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

3. Ketentuan terkait hadiah dalam fatwa ini adalah :

- a) Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah harus dalam bentuk barang atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang.
- b) Hadiah promosi yang diberikan LKS harus berupa benda yang wujud, baik wujud *haqiqi* maupun wujud *hukmi*.
- c) Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang *mubah*/halal.
- d) Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah.
- e) LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba.

---

<sup>30</sup>Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 86/DSN-MUI/XII/2012, *Op. Cit.*, hlm. 7-9.

- f) Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya.
  - g) Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas Syariah.
  - h) Pihak Otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah Dana Pihak Ketiga kepada nasabah, berikut operasionalnya.<sup>31</sup>
4. Ketentuan terkait cara penentuan penerima hadiah
- 1) Hadiah promosi tidak boleh diberikan oleh LKS dalam hal :
    - a) Bersifat memberikan keuntungan secara pribadi pejabat dari perusahaan / institusi yang menyimpan dana.
    - b) Berpotensi praktek *risywah* (suap), dan
    - c) Menjurus kepada riba terselubung.

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 9.

- 2) Pemberian hadiah promosi oleh LKS harus terhindar dari *qimar (maisir)*, *gharar*, *riba*, dan *akl al-mal bil bathil*.
  - 3) Pemberian hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (*qur'ah*).
5. Ketentuan terkait hadiah dalam simpanan DPK

LKS boleh memberikan hadiah atau simpanan nasabah, dengan syarat :

- a) Tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, dan Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
  - b) Tidak menjerus kepada praktik *riba terselubung* dan atau
  - c) Tidak boleh menjadi kelaziman (*kebiasaan*, '*urf*').
6. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup><https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/hadiah-dalam-penghimpunan-dana-lembaga-keuangan-syari'ah>, diakses pada Tanggal 24 Juli 2020, Pukul 21:26 WIB.

#### e. **Hukum Pencabutan Kembali Hadiah**

Menurut Jumhur Ulama pemberian haram diminta kembali dalam keadaan apa pun sekalipun antara saudara atau suami istri kecuali jika pemberi hadiah itu adalah seorang ayah dan penerimanya adalah anaknya sendiri, dalam hadist Rasulullah SAW bersabda yang artinya “*Orang yang menarik kembali hibahnya sama seperti anjing yang menjilat muntahnya*”.<sup>33</sup>

Berbeda dengan ulama Hanafiyah, menurut mereka hibah itu sendiri tidak mengikat. Oleh sebab itu, pemberi hibah boleh saja mencabut kembali hadiahnya, alasan yang mereka kemukakan adalah hadist nabi yang artinya “*Orang yang menghibahkan hartanya lebih berhak terhadap hartanya selama hibah itu tidak diiringi oleh ganti rugi*”. Akan tetapi mereka juga melarang menarik hadiah dari orang lain dengan catatan jika penerima hibah telah memberi imbalan dan penerima hibah telah menerimanya.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 163. 164.

<sup>34</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Ibid*, hlm. 164.

## **b. Bank Muamalat**

### **1. Pengertian Bank Muamalat**

Undang-undang No 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang tahun 1992 tentang perbankan, BMI merupakan satu-satunya bank umum yang mendasarkan kegiatan usahanya atas syari'at Islam di Indonesia. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat Indonesia) memulai perjalanannya sebagai Bank Syari'ah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi'us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia.

Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syari'ah. Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI).<sup>35</sup>

### **2. Produk-produk Bank Muamalat**

Menyangkut produk Bank Muamalat Indonesia, Zainulbahar Noor mengklasifikasikannya kepada 3 produk yaitu :

---

<sup>35</sup>www.muamalat, *Op., Cit.*



a. Produk pengerahan dana masyarakat

Dalam bidang pengerahan dana masyarakat sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan, bahwa pengerahan dana dari masyarakat sebagai sumber dana bank terdiri dari :

1) Simpanan giro, depositi dan tabungan giro *wadi'ah*

Simpanan ini pada dasarnya merupakan titipan dana dari masyarakat dan setiap waktu dapat ditarik oleh pemiliknya dengan cara mengeluarkan cek, pemindah bukuan/transfer, dan perintah bayar lainnya. Simpanan giro dikenai biaya administrasi, namun dana yang mengendap di bank itu diizinkan oleh penabung diberikan semacam imbalan berupa bonus atau jasa giro sesuai dengan jumlah dana yang ikut berperan dalam pembentukan laba bank. Dalam produk giro *wadi'ah* juga dikembangkan produk-produk lain seperti :

- a) Giro *wadi'ah* untuk ibadah
- b) Giro *wadi'ah* untuk muamalah

2) Deposito *Mudharabah*

Deposito *mudharabah* ini adalah bentuk simpanan oleh nasabah kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Jenis simpanan ini, kepada penyimpan dana

diberikan hak untuk memperoleh bagian laba bank sesuai persentase yang diperjanjikan, yang dihitung sesuai dengan peranan dananya dalam pembentukan laba bank.

3) Tabungan *Mudharabah*

Dalam tabungan *mudharabah* ini pemilik dana menyimpan dananya pada bank dan penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (penabung dan bank). Kepada penabung diberikan hak untuk memperoleh bagian laba yang diperoleh bank.

b. Produk penyaluran dana kepada masyarakat

Dalam rangka penyaluran dana kepada masyarakat, BMI melakukannya dengan cara membuat produk-produk berikut :

1) Kredit *Mudharabah*

Kredit *mudharabah* adalah suatu perjanjian kredit yang disepakati bersama antar bank dengan pengusaha. Dalam kredit *mudharabah* itu, bank menyediakan pinjaman modal dalam bentuk investasi dan modal kerja, sedangkan pengusaha menyediakan lapangan usaha beserta menejernya, sedangkan menyangkut besarnya bagi hasil keuntungan didasarkan kepada perjanjian.

2) Kredit *Murabahah*

Kredit ini merupakan perjanjian antara bank dengan nasabahnya. Perjanjian tersebut dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Nasabah akan membayar kepada bank sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan (pada tanggal jatuh tempo) dan lazimnya kredit ini merupakan kredit jangka panjang.

3) Kredit *Bai'u Bithman Ajil*

Produk ini dilakukan dalam bentuk perjanjian antara bank dengan nasabah. Bank menyediakan pembiayaan atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Pembayaran dari nasabah dilakukan dengan cara cicilan sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (bank dan nasabahnya).

4) *Musyarakah*

*Musyarakah* adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh bank dengan pemilik modal (dapat perorangan atau badan usaha). Bank menyediakan pembiayaan sebagian (misalnya 50% dari modal usaha keseluruhan), sedangkan sebagian yang lainnya disediakan oleh pemilik modal.

c. Produk jasa perbankan lainnya

Selain produk pengerahan dana masyarakat dan produk penyaluran dana kepada masyarakat, BMI menyediakan produk

jasa lainnya (sebagaimana praktek bank pada umumnya) yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam produk itu lazimnya pihak bank akan memperoleh provisi (upah/ongkos yang diberikan sebagai imbalan), komisi, biaya-biaya administrasi, dan sewa.

Produk bank dalam bentuk jasa perbankan seperti berikut ini :

- a) Jual beli valuta asing (*al-sarf*)
- b) Bank garansi (*al-kafalah* atau *al-dhamanah*)
- c) Jasa penerbitan L/C (*al-wakalah*)
- d) Deposito *box/save keeping*
- e) Jasa transfer
- f) Pengiriman uang<sup>36</sup>

### c. Akad *Mudharabah*

#### 1. Pengertian *Mudharabah*

Menurut fuqaha *mudharabah* adalah akad antara dua pihak saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Menurut hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dan pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba)

---

<sup>36</sup>Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 71.

karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.<sup>37</sup>

*Mudharabah* adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW, berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *mudharabah* ini dibolehkan, baik menurut Al-qur'an, sunnah, maupun ijma'.<sup>38</sup>

*Mudharabah* berasal dari kata *dhrab* yang artinya memukul, atau lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Secara teknis, *mudharabah* adalah sebuah akad kerja sama antarpihak, yaitu pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Keuntungan usaha secara *mudharabah*, dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab

---

<sup>37</sup>HendiSuhendi, *Op. Cit.*, hlm.136.

<sup>38</sup>Adiwarman, A. Karim, *Op. Cit.*, hlm. 204.

atas kerugian yang terjadi. Dalam akad *mudharabah*, untuk produk pembiayaan, dinamakan juga dengan *profit sharing*.<sup>39</sup>

## 2. Dasar Hukum *Mudharabah*

Secara umum, landasan hukum *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha, hal ini dapat dilihat dalam ayat-ayat Al-qur'an berikut ini :

اللَّهُ فَضَّلَ مِنْ يَبْتَغُونَ الْأَرْضِ فِي يَضْرِبُونَ وَءَاخِرُونَ

Artinya : “dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT”. Q.S.Al-Muzzamil : 20.

Yang menjadi *mujud-dilalah* atau argumen dari surah Al-Muzzamil adalah kata *yadribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.<sup>40</sup>

Dia yang Maha bijaksana itu selalu *mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang sakit* sehingga sulit melaksanakan shalat malam seperti yang Allah perintahkan itu *dan mengetahui bahwa selain mereka akan ada orang-orang yang berjalan di muka bumi* yakni berpergian meninggalkan tempat tinggalnya untuk *mencari sebagian karunia Allah* baik keuntungan perniagaan, atau perolehan ilmu *dan mengetahui*

<sup>39</sup>Zainuddin, *Hukum Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 25.

<sup>40</sup>Winda Gusmita, *Op. Cit.*, hlm. 63.

bahwa akan ada *orang-orang yang lain lagi* dari kelompok kamu wahai kaum muslimin *yang berperang di jalan Allah, maka bacalah* sendiri-sendiri atau bersama-sama *apa yang mudah* bagi kamu *dari al-Qur'an dan laksanakanlah shalat* secara benar, baik dan bersinambung, *dan tunaikanlah zakat* secara sempurna *dan berikanlah pinjaman kepada Allah* *pinjaman yang baik* yakni bersedakalah dengan apa yang kamu miliki di samping kewajiban zakat itu, *dan kebaikan apa saja* baik yang telah disebut di atas maupun selainnya *yang kamu perbuat untuk diri kamu* yakni yang kamu lakukan secara ikhlas sehingga bermanfaat buat kamu di dunia dan di akhirat *niscaya kamu menemukannya* terpelihara *di sisi Allah* dalam bentuk ganjaran *dan dia saja* yakni ganjaran itu saja bukan selainnya *yang paling baik* buat kamu *dan yang paling besar pahalanya*.<sup>41</sup>

### 3. Rukun Dan Syarat *mudharabah*

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun-rukun *qiradh* ada enam, yaitu :

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- c. Akad *mudharbah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.

---

<sup>41</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 14, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), hlm. 535-537.

- d. *Mal*, yaitu harta pokok atau modal.
- e. *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
- f. Keuntungan.<sup>42</sup>

Rukun dan akad *mudharabah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu :

- a. Pelaku akad, yaitu *shahibul mal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.
- b. Objek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*).
- c. *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam *mudharabah* terdiri dari syarat modal dan keuntungan, syarat modal yaitu :

- a. Modal harus berupa uang.
- b. Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya.
- c. Modal harus tunai bukan utang.
- d. Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.

Sementara itu, syarat keuntungan, yaitu keuntungan harus jelas ukurannya, dan keuntungan harus dengan pembagian yang disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 139.



#### 4. Jenis-jenis *mudharabah*

*Mudharabah* terdiri dua macam, *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyad*.

- a. *Mudharabah mutlaqah* adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha tanpa memberikan batasan, seperti berkata, “saya serahkan uang ini kepadamu untuk diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi di antara kita, masing-masing setengah atau sepertiga, dan lain-lain”.
- b. *Mudharabah muqayyad* adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha dengan memberikan batasan, seperti persyaratan bahwa pengusaha harus berdagang di daerah bandung atau harus berdagang sepatu, atau membeli barang dari orang tertentu, dan lain-lain.<sup>44</sup>

#### 5. Kedudukan *mudharabah*

Hukum *mudharabah* berbeda-beda karena adanya perbedaan-perbedaan keadaan. Maka, kedudukan harta yang dijadikan modal dalam *mudharabah (qiradh)* juga tergantung pada keadaan. Karena pengelola modal perdagangan mengelola modal tersebut atas izin pemilik harta, maka pengelola modal merupakan wakil pemilik barang tersebut dalam pengelolaannya, dan kedudukan modal adalah sebagai *wikalah 'alaih* (objek wakalah).<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 62-63.

<sup>44</sup>Rachmad Syaifei, *Op. Cit.*, hlm. 227.

<sup>45</sup>Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 140.

## B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang membahas tentang penelitian ini adalah sebagai berikut :

**TABEL II.I**  
**PENELITIAN TERDAHULU**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Elgita Arum Dwiyanti (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018)	Analisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat nasabah pada produk berjangka (deposito, tabungan prima berhadiah dan tabungan rencana berhadiah) di Bank Muamalat Indonesia KCU Pondokindah.	Secara simultan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah pada produk berjangka di Bank Muamalat Indonesia KCU Pondok Indah.
2	Eliyah (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014)	Strategi pemasaran produk tabungan muamalat prima IB dalam meningkatkan dana ritel (tabungan) pada Bank Muamalat Indonesia.	Bahwa strategi pemasaran yang diterapkan Bank Muamalat pada poduk tabungan muamalat prima IB adalah melalui pendekatan <i>below the line</i> dengan program-programnya yaitu program <i>reward</i> nisbah, program kilau emas dan program tabungan IB muamalat prima berhadiah.
3	Ulfa Nur Azizah (Skripsi, Institut Agama Islam (IAIN) Surakarta, 2019)	Pemberian Hadiah Kepada Nasabah Dalam Penghimpunan Dana Tabungan Di BPRS Syari'ah Utama Surakarta Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012.	Produk tabungan IB Prima di BPRS Central Syariah Utama Surakarta dalam hal ketentuan terkait Hadiah Fatwa DSN No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah sudah sesuai

			dengan pelaksanaannya, serta sesuai prosedur karena telah memenuhi syarat dan ketentuan.
4	Winda Gusmita (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi, 2017).	Konsep Hadiah Dalam Tabungan Muamalat Prima Berhadiah Dilihat Dari Perspektif Islam (Studi Kasus Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Solok).	Bahwa secara umum tidak bertentangan namun ada beberapa hal yang belum sesuai dengan prinsip ekonomi islam dimana, dengan adanya konsekuensi jangka waktu, konsekuensi nominal terhadap hadiah yang diberikan oleh Bank kepada nasabah jika dilihat dari kaidah Fiqih Muamalah maka menurut peneliti ada terdapat <i>gharar</i> didalamnya, sedangkan kita tidak tau pasti apa yang akan terjadi kedepannya (QS.Lukman :34), dan (QS : An-nisa : 29). Adanya amortisai terhadap hadiah yang diberikan kepada nasabah. Seakan-akan nasabah dibohongi hadiah yang diberikan kepada nasabah menurut peneliti bukanlah hadiah melainkan dihitung untuk bagi hadil dan bukanlah hadiah.
5	Tri Warita (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011)	Pemberian hadiah pada program tabungan muamalat berbagi rezeki menurut perspektif islam ekonomi islam (study pada PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Pekanbaru)	Bahwa pemberiah hadiah pada program tabungan muamalat berbagi rezeki menurut perspektif ekonomi islam respon nasabah tentang program tabungan muamalat berbagi rezeki sudah terlaksanakan dengan baik sesuai prosedur

			yang ada.
6	Hanifah (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015)	Pelaksanaan hadiah dalam produk tahapan dana mandiri di KJKS-BMT giri muria kodus.	Bahwa peranan hadiah dalam produk tahapan dana mandiri di KJKS-BMT giri muria kodus adalah peranan hadiah dalam produk tahapan dana mandiri sangat penting sebagai sumber modal dan peranan keuntungan.
7	Nadratun Husna Rambe (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019)	Pengaruh program tabungan berhadiah terhadap keputusan nasabah menabung di bank muamalat KCP kota Binjai	Bahwa program tabungan berhadiah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dengan nilai 0,350 atau 35% ditentukan oleh variabel lain.
8	Muhammad Yunus Pulungan (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018)	Strategi pemasaran produk tabungan prima pada bank muamalat Indonesia KCP Binjai	Bahwa salah satu program yang dilakukan menggunakan bauran pemasaran salah satunya memberikan produk yang unggul, harga yang relatif murah bagi masyarakat dan memberi bagi hasil yang tinggi, tempat yang strategis dalam memasarkan produk muamalat prima salah satunya dipasar yang banyak pengusahanya.
9	Agus Purnomo & Muhammad Rusdiansyah, (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, 2019)	Analisis produk tabungan IB muamalat prima bisnis terhadap sektor rill perekonomian masyarakat (studi kasus PT. Bank muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banjarmasin)	Menunjukkan ada pengaruh yang besar dalam menggerakkan sektor Rill perekonomian masyarakat, tergantung nasabah itu sendiri mau dipergunakan sebagai alat transaksional dengan rekan bisnis atau sebagai nasabah pengguna produk.
10	Yulia Nur Rahmawati	Strategi pemasaran produk tabungan IB	Bahwa penerapan strategi pemasaran

	(Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018)	muamalat di PT bank muamalat Indonesia Tbk kantor cabang Purwokerto.	produk tabungan IB muamalat di PT bank muamalat Indonesia Tbk kantor cabang purwokerto sudah dilaksanakan dengan baik menggunakan strategi 7P.
--	---	--	--

Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah :

1. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Elgita Arum Dwiyantri adalah Algita Arum Dwiyantri mengangkat judul Analisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat nasabah pada produk berjangka (deposito, tabungan prima berhadiah dan tabungan rencana berhadiah) di Bank Muamalat Indonesia KCU Pondok Indah sedangkan peneliti mengangkat judul Tabungan prima berhadiah dalam perspektif Islam (studi kasus PT Bank Muamalat KC Padangsidimpuan). Adapun persamaannya sama-sama meneliti tentang tabungan prima berhadiah.
2. Perbedaan peneliti ini dengan peneliti Eliyah adalah Eliyah mengangkat judul Strategi pemasaran produk tabungan muamalat prima IB dalam meningkatkan dana ritel (tabungan) pada Bank Muamalat Indonesia sedangkan peneliti mengangkat judul Tabungan prima berhadiah dalam perspektif Islam (studi kasus PT Bank Muamalat KC Padangsidimpuan). Adapun persamaannya sama-sama meneliti tentang tabungan.
3. Perbedaan peneliti ini dengan peneliti Ulfa Nur Azizah adalah Ulfa Nur Azizah mengangkat judul Pemberian hadiah kepada nasabah dalam

penghimpunan dana tabungan di BPRS syari'ah utama Surakarta menurut fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012, sedangkan peneliti mengangkat judul Tabungan prima berhadiah dalam perspektif Islam (studi kasus PT Bank Muamalat KC Padangsidimpuan). Adapun persamaannya sama-sama meneliti tabungan.

4. Perbedaan peneliti ini dengan peneliti Winda Gusmita adalah Winda Gusmita mengangkat judul Konsep hadiah dalam tabungan muamalat prima berhadiah dilihat dari perspektif Islam (studi kasus Bank Muamalat kantor cabang pembantu Solok) sedangkan peneliti mengangkat judul Tabungan prima berhadiah dalam perspektif Islam (studi kasus PT Bank Muamalat KC Padangsidimpuan). Adapun persamaannya sama-sama meneliti tabungan prima berhadiah.
5. Perbedaan peneliti ini dengan peneliti Tri Warita adalah Tri Warita mengangkat judul Pemberian hadiah pada program tabungan muamalat berbagai rezeki menurut perspektif Islam sedangkan peneliti mengangkat judul Tabungan prima berhadiah dalam perspektif Islam (studi kasus PT Bank Muamalat KC Padangsidimpuan). Adapun persamaannya sama-sama meneliti tabungan.
6. Perbedaan peneliti ini dengan peneliti Hanifah adalah Hanifah mengangkat judul Pelaksanaan hadiah dalam produk tabungan dana mandiri di KJKS BMT Giri Muria Kudus sedangkan peneliti mengangkat judul Tabungan prima berhadiah dalam perspektif Islam (studi kasus PT Bank Muamalat

KC Padangsidimpuan). Adapun persamaannya sama-sama meneliti tabungan.

7. Perbedaan peneliti ini dengan peneliti Nadratun Husna Rambe adalah Nadratun Husna Rambe mengangkat judul Pengaruh program tabungan berhadiah terhadap keputusan nasabah menabung di Bank Muamalat KCP kota Binjai sedangkan peneliti mengangkat judul Tabungan prima berhadiah dalam perspektif Islam (studi kasus PT Bank Muamalat KC Padangsidimpuan). Adapun persamaannya sama-sama meneliti tabungan.
8. Perbedaan peneliti ini dengan peneliti Muhammad Yunus adalah Muhammad Yunus mengangkat judul Strategi pemasaran produk tabungan prima pada Bank Muamalat Indonesia sedangkan peneliti mengangkat judul Tabungan prima berhadiah dalam perspektif Islam (studi kasus PT Bank Muamalat Padangsidimpuan). Adapun persamaannya sama-sama meneliti tabungan.
9. Perbedaan peneliti ini dengan peneliti Agus Purnomo & Muhammad Rusdiansyah adalah Agus purnomo & Muhammad Rusdiansyah mengangkat judul Analisis produk tabungan IB muamalat prima bisnis terhadap sektor rill perekonomian masyarakat (studi kasus PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk cabang Banjarmasin) sedangkan peneliti mengangkat judul tabungan prima berhadiah dalam perspektif Islam (studi kasus PT Bank Muamalat KC Pdangsidimpuan). Adapun persamaannya sama-sama meneliti tabungan.

10. Perbedaan peneliti ini dengan peneliti Yulia Nur Rahmawati adalah Yulia Nur Rahmawati mengangkat judul Strategi pemasaran produk tabungan IB muamalat di PT bank muamalat Indonesia Tbk kantor cabang Purwokerto sedangkan peneliti ini mengangkat judul Tabungan prima berhadiah dalam perspektif Islam (studi kasus PT Bank Muamalat KC Padangsidimpuan). Adapun persamaanya sama-sama meneliti tabungan.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk KC Padangsidempuan. Sedangkan pelaksanaannya di bulan Desember 2019 – 2020.

##### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kecil, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>46</sup>

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yaitu penelitian terhadap “Tabungan Hijrah Prima Berhadiah dalam Perspektif Islam (Studi Kasus PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk KC Padangsidempuan).”

---

<sup>46</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet 27, 2018), hlm. 9.

### C. Unit Analisis/Subjek Penelitian

Unit analisis merupakan suatu satuan yang menunjuk sebagai subjek dalam penelitian. Dalam hal ini, subjek penelitian dapat berupa tempat, atau tempat dalam penelitian.<sup>47</sup> Dalam analisis data banyaknya satuan menunjukkan banyak subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah tempat atau responden yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang akan di teliti yaitu pegawai Bank Muamalat Indonesia, Tbk KC Padangsidempuan, Ustad, Dosen IAIN Padangsidempuan.

Dalam hal ini, peneliti dapat mengumpulkan data dengan menghubungi satu calon responden yang dianggap mewakili. Setelah itu, melalui informasi yang diperoleh dari responden tersebut dapat dihubungi kembali beberapa responden terpilih.<sup>48</sup>

### D. Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan data atau informasi yang menjadi bahan baku dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini berwujud data primer dan data sekunder.

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber asli, yaitu data perolehan hasil dari penelitian lapangan di PT Bank Muamalat Indonesia,

---

<sup>47</sup>Suharsismi Arikunto, *Manajemen Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013). hlm. 99.

<sup>48</sup>Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005). hlm. 159.

Tbk KC Padangsidempuan menjadi objek penelitian melalui data dan wawancara dengan karyawan Bank Muamalat.

- b. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dari pihak lain).<sup>49</sup> Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari perusahaan yang dapat dilihat pada dokumentasi perusahaan, buku-buku referensi dan informasi lain yang berhubungan dengan penelitian.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah prosedur memperoleh data yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara menurut Esterberg adalah “pertemuan dua orang yang saling bertukar informasi dan ide-ide melalui dalam suatu topik tertentu”. Wawancara adalah suatu proses komunikasi antara dua orang, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari seseorang dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuannya.<sup>50</sup>

2. Observasi

Observasi adalah memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata atau dalam arti lain observasi merupakan kegiatan pengamatan

---

<sup>49</sup>Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam : Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta: Raja WaliPers, 2008), hlm. 103.

<sup>50</sup>Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Rosda Karya, 2007), hlm.180.

terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh indra dengan kata lain pengamatan langsung.<sup>51</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode yang dilakukan peneliti untuk menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, dan sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian buku ini catatan lapangan, dokumen pribadi yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

## F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun teknik pengolahan analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut :

### 1. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif yang sering disebut kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa yang berusaha menggambarkan adanya dan sering disebut dengan penelitian yang tidak menggunakan angka-angka dan analisis menggunakan statistik.<sup>52</sup>

### 2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun urutan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasi data ke dalam

---

<sup>51</sup>Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, hlm. 99.

<sup>52</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 231.

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sentesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang paling penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

### **G. Teknik Keabsahan Data**

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini diperlukan teknik pemeriksaan dan pelaksanaan. Teknik pelaksanaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>53</sup> Triangulasi yang dilakukan penelitian dengan cara :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang disampaikan nasabah.
3. Membandingkan hasil penelitian dengan fakta dilapangan.

Setelah diperoleh dari penelitian, maka untuk menjamin keabsahan data dilakukan diskusi dengan pembimbing. Peneliti membandingkan data hasil wawancara dan dokumentasi.

---

<sup>53</sup>Lexi J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 178.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Padangsidempuan**

##### **1. Sejarah Perusahaan**

PT. Bank Muamalat Indonesia, membuka kantor cabang di kota Padangsidempuan pada tanggal 03 Juli 2003. Untuk peresmian pada saat itu di buka secara resmi oleh Dewan Komisaris dari kantor pusat beserta rombongan bersama bapak Andi Bukhari kepada cabang Medan dan disaksikan oleh Muspida, MUI, Kementrian Agama, Pejabat setempat serta seluruh karyawan yang pada saat itu berjumlah 23 orang.

PT. Bank Muamalat Indonesia, Kantor Cabang Padangsidempuan terletak di Jl. Gatot Subroto No. 08, Kelurahan Wek II, Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara. lokasi ini sangat mudah untuk dijangkau karna tempat kantornya berada pada pusat kota Padangsidempuan yang terletak pada Jl. Subroto di samping Horas Bakery dan dekat dengan lokasi perkantoran Polres, Pengadilan Negeri Kota Padangsidempuan serta perkantoran lainnya. Jumlah karyawan sebanyak 23 orang karyawan.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup>Profil PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Padangsidempuan

## **2. Visi, Misi dan Tujuan Berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Padangsidempuan**

### **a. Visi**

Menjadi Bank Syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional.

### **b. Misi**

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambung dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.<sup>55</sup>

### **c. Tujuan Berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Padangsidempuan**

Adapun tujuan berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi dari masyarakat Indonesia, sehingga kesenjangan sosial ekonomi semakin berkurang dan akan melestarikan pembangunan nasional melalui :
  - a. Peningkatan kualitas dan kuantitas usaha.
  - b. Peningkatan kesempatan kerja.
  - c. Peningkatan penghasilan masyarakat banyak.

---

<sup>55</sup>Bank Muamalat Indonesia, “*Profil Bank Muamalat*” <https://www.bankmuamalat.co.id/visi-misi>, diakses pada Tanggal 16 Juni 2020, Pukul 14.43 WIB.

- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan. Selama ini masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank karena masih menganggap bahwa bunga itu riba.
- 3) Mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga dapat menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat antara lain memperluas jaringan lembaga perbankan ke daerah-daerah terpencil.
- 4) Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi, berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka.<sup>56</sup>

### **3. Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Padangsidimpuan**

Struktur organisasi PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Padangsidimpuan senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis, sekaligus juga mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan bisnis. Adapun struktur organisasi PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Padangsidimpuan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.<sup>57</sup>


---

<sup>56</sup>Wawancara dengan Bapak Rusdi, *Brunch Collection*, pada Tanggal 24 Juli 2020, Pukul 14.20 WIB.

<sup>57</sup>Observasi tentang struktur Bank Muamalat KC Padangsidimpuan



## STRUKTUR ORGANISASI BMI KC PADANGSIDIMPUAN



## **B. Pelaksanaan Tabungan Hijrah Prima Berhadiah pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Padangsidimpuan**

Dalam Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yang dimana dijelaskan bahwa tabungan yang dibenarkan itu adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertamanya adalah bank syariah sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya adalah nasabah pembiayaan yang akan menjadi pengelola (*mudharib*) usaha yang akan dijalankan kedua belah pihak.

Akad yang digunakan dalam tabungan prima berhadiah itu sendiri sudah memenuhi ketentuan umum berdasarkan *mudharabah* yang pertama, dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha, kedua, dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain, ketiga, modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang, keempat, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening, kelima, bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya, keenam, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Menurut bapak Rizki Fahlevi dari hasil wawancara awal mulanya muncul produk Tabungan Prima Berhadiah pada tahun 2013, 2014 dengan nama Tabungan Prima Berhadiah.<sup>58</sup> Wawancara dengan ibu Hanifah bahwasanya tabungan prima berhadiah itu banyak peminatnya, tapi di Padangsidimpuan ini kurang banyak minatnya karena dilihat dari saldonya, yang dimana saldo di tabungan prima berhadiah itu minimum Rp25.000.000, dan kebanyakan nasabah lebih memilih tabungan deposito karena deposito itu tiap bulan bagi hasil ada dan kalau di dalam tabungan prima berhadiah itu harus sesuai dengan saldo yang ditanamkan dan tidak dapat diambil sesuai dengan perjanjian yang minimumnya 3 bulan.<sup>59</sup>

Tabungan prima berhadiah itu sendiri terbentuk untuk memberikan pilihan bagi nasabah, dimana tabungan prima berhadiah itu dibuat dengan hadiah di depan dengan hadiah yang diasumsikan, perhitungannya adalah bagi hasil terendah. Dari wawancara dengan Rizki Fahlevi bahwasanya sistem yang digunakan dalam tabungan prima berhadiah itu sistem *holding*, *holding* itu di *keep* atau diblokir hanya dapat terbeban saat jatuh tempo periode hadiah itu sendiri. Tabungannya itu tetap aktif walaupun sudah berakhir periode hadiah. Contohnya hadiah 5 tahun dan di tahun ke 6 tabungan prima berhadiahnya tetap aktif, dan kalau sistemnya di bulan jatuh tempo terbukalah sistem yang diblokir secara otomatis tanpa harus datang nasabahnya untuk melepaskannya, hadiah sudah didapat dan uang

---

<sup>58</sup>Wawancara dengan Rizki Fahlevi, *Op. Cit.*, pada Tanggal 07 September 2020, Pukul 15.15 WIB.

<sup>59</sup>Wawancara dengan Hanifah, Customer Service, pada Tanggal 07 September 2020, Pukul 15.50 WIB.

yang di *keep* sudah terlepas secara otomatis. Hak milik atas hadiah yang diserahkan oleh Bank Muamalat kepada nasabah, masih merupakan hak milik Bank Muamalat, namun nasabah berhak untuk menguasai, menggunakan dan memanfaatkan hadiah tersebut untuk kepentingan nasabah berdasarkan tanggung jawab nasabah

Mekanisme dalam pemberian hadiah di tabungan prima berhadiah itu 14 hari kerja dari dana masuk dan persetujuan, tabungan dibuka dan dibuatkan surat pernyataan persetujuan dari nasabah kemudian nasabah memilih hadiah apa yang di pernyataan, mulai hadiahnya berapa kemudian ditentukanlah hadiahnya, dan akan diajukan ke Jakarta dan nasabah juga sudah boleh pulang di hari H, hadiahnya akan ditunggu sampai 14 hari kerja maksimal hadiah diberikan di awal periode. Hak milik atas hadiah akan beralih menjadi hak milik nasabah jika dana yang diblokir tetap terblokir hingga berakhirnya jangka waktu blokir dan telah mendebet dana nasabah pada tabungan.

Mekanisme perhitungan bagi hasil di bank mengikuti yang namanya spesial nisbah itu berlaku untuk TPB (setelah jatuh tempo), diberikan perhitungan yang spesial itu sebabnya nasabah dapat hadiah sama juga dengan TD (*Time Deposit*) deposito juga dapat spesial nisbah untuk di atas rata-rata Rp100.000.000 kalau deposito di bawah Rp100.000.000 nasabah tidak dapat spesial nisbah seperti itu juga dengan

tabungan prima berhadiah. Jadi lebih tinggi porsi bagi hasil daripada nisbah yang didapatkan di *counter customer service*.<sup>60</sup>

Dalam akad ada perbedaan bagi hasil yang akan dipaparkan di bulan-bulan berikutnya, sampai akhir bulan itu sudah diakumulasikan menjadi hadiah sisanya akan masuk ke rekening. Sisanya sedikit jadi hadiah ini sebenarnya adalah keseluruhan bagi hasil hampir keseluruhan bagi hasil yang akan didapatkan selama 60 bulan, Bagi hasil ini akan dimasukkan ke hadiah itu sendiri.

Hadiah yang didahulukan itu memanglah hadiah karena bagi hasil yang berjalan tiap bulannya, maka dari itu dipakai minimal bagi hasil yang pernah ada berapa hitungannya. Terkadang ada bagi hasil 350 dan 400 tetapi bagi hasil yang dipakai itu 350 satu bulan untuk Rp100.000.000 bukan memakai 400 untuk satu bulan, karena jika memakai nilai yang lebih tinggi maka nasabahlah yang beruntung dan bank akan merugi. Hadiah yang diberikan kepada nasabah itu merupakan hak nasabah itu sendiri yang diambil dari bagi hasil tabungan tetapi pada kenyataannya seolah-olah hadiah itu adalah pemberian dari pihak bank.

Jangka waktu pengendapan dana di mulai dari 3 bulan – 60 bulan . hadiah dapat dipilih sesuai dengan keinginan nasabah dengan nisbah nasabah 5% : Bank 95% dengan biaya layanan bulanan aktif : Rp11.000 dan pasif : Rp15.000, biaya kartu bulanan Reguler (GPN) : Rp2.500, Classic : Rp2.500, 1HRAM/Prioritas : Rp5000, biaya penggantian kartu

---

<sup>60</sup>Wawancara dengan Rizki Fahlevi, *Op. Cit.*,

Rp20.000. Hadiahnya seperti Logam mulia, Handphone, Mobil, TV, Mesin cuci, Sepeda motor.<sup>61</sup>

Pelaksanaan pembukaan tabungan prima berhadiah nasabah langsung datang ke kantor bank dengan membawa KTP dan buku tabungannya, setelah itu *customer service* akan membuka rekeningnya dengan kode tabungan prima berhadiah, dan pada hari saat pembukaan tabungan dana nasabah akan di *hold* dan diproses 14 hari kerja untuk pengambilan hadiah yang diberikan kepada nasabah. Tabungan prima berhadiah itu tidak pernah ditutup walaupun sudah habis periodenya 5 tahun jika nasabah tidak meminta untuk ditutup. Tabungan itu sudah menjadi hak nasabah, ATM tabungan masih dapat dipakai akan tetapi tabungan prima berhadiah itu akan kembali ke tabungan normal dengan tidak ada lagi saldo yang di *hold*, akan tetapi jika nasabah meminta tabungan prima berhadiah untuk ditutup maka biaya penutupan tabungan prima berhadiah sebesar Rp50.000.<sup>62</sup>

Nasabah tidak dapat menukarkan hadiah dengan uang tunai. Jika hadiah tidak tersedia, Bank Muamalat dapat mengganti dengan hadiah lain yang setara, warna hadiah tergantung persediaan dan hadiah itu sendiri sudah termasuk ke dalam pajak, daftar hadiah dapat berubah-ubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Bank Muamalat. Nasabah yang

---

<sup>61</sup>Wawancara dengan Rizki Fahlevi, Branch Manager, pada Tanggal 09 Oktober 2020, Pukul 17.59 WIB.

<sup>62</sup>Wawancara dengan Hanifah, *Op. Cit.*,

menutup rekening tabungan prima berhadiah sebelum jatuh tempo akan dikenakan biaya penggantian hadiah.<sup>63</sup>

Respon nasabah terhadap tabungan prima berhadiah itu sendiri bagus, karena banyak nasabah yang bertanya-tanya walaupun yang *closing* tidak semua, tapi tetap nasabah berharap karena memang kemampuan uang nasabah tidak mencukupi, tapi untuk produk respon nasabah bagus.

Hambatan dalam tabungan prima berhadiah itu terkadang hadiah harus dari Jakarta padahal di Padangsidempuan sudah ada. Jakarta memang lebih mudah tetapi perlu diperhitungkan juga biaya pengiriman, terkadang pihak Bank meminta keringanan ke Jakarta untuk hadiahnya diambil di Padangsidempuan karena nasabahnya memilih hadiahnya di toko yang lain. Hambatannya seperti itu hadiah yang diinginkan nasabah ada di toko lain sementara di sebaran hadiahnya versi Jakarta semua itu sebabnya pihak bank meminta kemudahan hadiah dipilih nasabah dan ditunjuk nasabah di toko yang mana.<sup>64</sup>

### **C. Konsep Hadiah dalam Tabungan Prima Berhadiah Dilihat dari Perspektif Islam pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Padangsidempuan**

Konsep hadiah di Bank Muamalat Kantor Cabang Padangsidempuan adalah bahwasanya hadiah yang diberikan oleh lembaga keuangan syari'ah merupakan hadiah di akhir periode, tetapi di bank Muamalat hadiah akan diberikan di awal sebagai hadiah yang dipinjam dan akan dipakai secara cuma-cuma oleh nasabah. Apabila tabungannya

---

<sup>63</sup>Brosur Hijrah itu Berkah pada Tabungan Hijrah Prima Berhadiah

<sup>64</sup>Wawancara dengan Rizki Fahlevi, *Op. Cit.*, pada Tanggal 07 September 2020, Pukul 15.40 WIB.

secara tiba-tiba diminta oleh nasabah maka nilai hadiah akan di perhitungkan secara proporsional .

Manurut bapak Amsir Saleh dari hasil wawancara hadiah terbagi menjadi dua macam, hadiah itu hasil yang dikumpulkan dari hasil peserta perlomba, contohnya waktu mendaftar perlombaaan semua anggota perlomba membayar uang daftar, hasil uang daftar yang dikumpul yang akan dibuat menjadi hadiah, maka itu dinamakan judi yang bersifat haram karena yang diperlombakan itu modal dari para perlomba.

Di perbankan syariah ada hadiah tetapi hadiah yang diberikan dari hasil nasabah, misalnya dikurangi persen keuntungan nasabah sendiri jika itu yang dibuat hadiah oleh bank maka sama dengan judi, karena hadiah yang disiapkan itu diambil dari nasabah dan hadiah yang nanti akan diberikan kepada nasabah pemenang di antara para nasabah, hukumnya haram dalam bentuk apapun hadiahnya berasal dari uang nasabah atau peserta. Tetapi jika hadiahnya disiapkan oleh lembaga, oleh pemerintah seperti musyabaqah tilatul Qur'an, masyarakat yang mengikuti musyabaqah itu tidak akan dipungut biaya apapun, dan hadiah yang disediakan oleh pemerintah berupa hadiah yang halal, karena tidak mengandung unsur judi.<sup>65</sup>

Kedua itu dinamakan samar, samar berarti tidak jelas misalnya dari peserta atau disediakan oleh lembaga. Contohnya kirim bungkusan ini

---

<sup>65</sup>Wawancara dengan Ustad Amsir Saleh, pada Tanggal 15 September 2020, Pukul 14.20 WIB.



sebanyak-banyaknya, jadi siapa yang mengirim itu adalah peserta perlomba dan sebenarnya pada hakikatnya orang yang membeli barangnya setelah peserta membelinya, pembungkusnya akan dikirim berarti hadiah yang disiapkan itu keuntungan penjualan, itu bersumber dari pembeli hanya saja tidak jelas bahwa mereka tidak hanya sekedar mendaftar barang yang mereka dapatkan ketika mereka membeli maka dikatakan samar.

Samar terikat kepada yang haram, karena Rasulullah mengatakan halal itu jelas, haram itu jelas diantaranya ada yang samar tetapi Rasulullah mengatakan siapa yang jatuh pada yang samar mereka yang telah jatuh kepada yang haram. Samar pada hakikatnya lebih dekat dengan hukumnya kepada yang haram. Kesimpulannya hadiah-hadiah yang tidak ada kaitannya dengan peserta atau nasabah, dan disiapkan oleh lembaga atau pemerintah maka hukumnya adalah halal.<sup>66</sup>

Bentuk hadiah itu sendiri sangatlah banyak, contohnya hadiah dalam perlombaan mancing, dimana peserta perlomba mancing akan membayar uang lomba dan hadiahnya disiapkan dari uang daftar lomba maka itu dimaksud dengan judi. Hadiah yang pada hakikatnya diambil dari keuntungan nasabah, dan dikurangi dengan bunga, maka hadiah itu merupakan hasil dari nasabah sendiri bukan dari maksud bank dinamakan dengan judi yang dimana hukumnya haram.

---

<sup>66</sup>*Ibid,*

Tabungan dalam pandangan Islam itu sendiri boleh, beda dengan masalah tabungan beda juga masalah hadiah. Jika tabungan itu sekedar tabungan hanya saja permasalahannya tabungan itu bentuk bunga atau dalam bentuk bagi hasil, jika tabungan dalam bentuk bunga sudah jelas pertambahan otomatis, karena itu sudah langsung pertambahannya dari persen modal, tetapi jika pertambahannya dari bagi hasil maka pertambahannya tidak secara otomatis tergantung kepada keuntungan yang diperoleh bank.

Jika keuntungan tinggi maka nasabah penabung akan mendapatkan keuntungan tinggi dan jika keuntungan bank rendah maka nasabah penabung akan mendapatkan keuntungan rendah. Jika sistem tabungannya syari'ah maka itu halal tapi kalau sistem tabungannya konvensional itu sudah difatwakan oleh para ulama bahwasanya haram.<sup>67</sup>

Konsep hadiah pada dasarnya boleh, tapi jangan berbentuk judi dan jika tidak memiliki unsur judi maka hadianya halal, karena hadiah itu hukumnya ada hadiah, ada sedekah, ada hibah, ada wakaf. Hadiah itu suatu bentuk pemberian kalau didalam buku fiqih hadiah itu pemberian kepada orang yang mampu, dan hadiah itu sudah dibalas. Kalau kita dihadahi sesuatu maka kita sudah membalasnya, jadi hadiah itu pengertiannya bermacam-macam.

---

<sup>67</sup>*Ibdi,*

Hadiah dalam buku fiqih artinya bentuk pemberian, contohnya kita pergi ke pesta, maka akan memberi amplop maka itu artinya hadiah kepada orang yang berpesta. Hadiah ini hukumnya sunat dibalas kalau kita diberikan seseorang hadiah, nanti suatu saat kita sunnah membalasnya. Hadiah ada juga yang dinamakan pemberian atas keberhasilan perlombaan, pemenangnya akan diberikan hadiah tapi hadiah ini tidak masuk kategori sunat dibalas karena hadiah ini termasuk pemberian atas keberhasilannya. Maka tidaklah sama dengan hadiah yang dimaksud di dalam buku fiqih, jika hadiah yang seperti ini boleh syaratnya asal jangan hadiah itu bersumber dari peserta lomba.

Menurut bapak Fatahuddin Siregar dari hasil wawancara hadiah itu adalah pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, jadi hadiah ada dasar hukumnya yang dimana artinya saling memberi hadiahlah kamu kemudian kamu akan saling menyayangi. Bahwa memberi hadiah tidaklah ada larangan karena merupakan sesuatu yang jelas kehalalannya.<sup>68</sup>

Ulama ada yang menyamakan antara hadiah dengan hibah, hibah itu sama juga dengan pemberian sukarela tapi jika hadiah memiliki aspek penghargaan kalau hibah tanpa ada apa-apa sudah diberikan hadiah. Hadiah itu jika seseorang memiliki prestasi pasti akan diberikan hadiah, jadi yang membolehkannya ada bahkan perintahnya juga ada. Tapi

---

<sup>68</sup>Wawancara dengan Fatahuddin Aziz Siregar, Dosen IAIN Padangsidimpuan, pada Tanggal 21 September 2020, Pukul 14:04 WIB.

perintahnya sendiri bukanlah wajib melainkan perintah dalam bentuk sunat, bahkan ketika tidak ada dalil yang melarangnya dalam bermuamalah sepanjang tidak dilarang itu boleh.

Dalam hal bermuamalah itu pada dasarnya boleh sepanjang tidak ada larangannya, bahkan memiliki anjuran, jadi tidak ada masalah. Hadiah itu sendiri hukumnya mubah, sesuatu yang boleh. Dalam tabungan prima berhadiah itu sendiri memiliki efek promosi, hadiah dalam tabungan prima berhadiah itu tidaklah cocok, karena hadiah itu sebenarnya diberikan kepada nasabah secara cuma-cuma dan bagi hasil itu sendiri hak mereka sendiri. Kalau yang disebut hadiah bukanlah hak nasabah maka hadiah itu bisa diberikan kepada nasabah, bentuk bagi hasil itu pemberian sukarela tanpa mengharapkan imbalan jika memang itu hak nasabah. Contohnya saya berikan kepada Fitri hadiah maka hadiah itu akan menjadi milik sendiri. Kalau hadiah yang sebenarnya dilakukan oleh Bank lebih kepada promosi yang tujuannya mengarah kepada promosi.<sup>69</sup>

Tabungan dalam pandangan Islam itu tidak apa-apa, tabungan itu adalah sesuatu yang mubah. Menabung itu tidak ada yang salah. Konsep hadiah itu sendiri adalah pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, hadiah itu memiliki unsur apresiasi.

Menurut bapak Muhammad Arsad dari hasil wawancara bahwa hadiah dalam Islam itu boleh atau dimaksud dengan mubah, dan mubah itu

---

<sup>69</sup>*Ibid*

sesuatu yang boleh dilakukan untuk menghargai prestasi seseorang. Hukum hadiah itu *jais* atau mubah yang dimana mubah itu boleh maksud hukumnya itu netral, berada di atas bawah sedekah. Sedekah itu dilakukan dan disunnahkan karena terikat dengan fakir miskin, tetapi jika hadiah itu artinya mubah atau boleh dilakukan. Jika tujuan untuk memotivasi dan untuk kebaikan maka menjadi pahala dan naik ke sunnah atau zakat yang niatnya memotivasi untuk melakukan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah SWT maka akan naik kepada sunnah.<sup>70</sup>

Bapak Muhammad Arsad mengatakan bahwasanya hadiah dalam tabungan prima berhadiah itu sendiri tidaklah masuk ke kategori hadiah, karena yang dikatakan hadiah itu pemberian terhadap seseorang atas prestasinya. Contohnya ada hadiah simpedes, ada hadiah sepeda motor, yang dimana akan memakai sistem pencabutan hadiah dari pada penabung maka nomor yang tercabut adalah salah satu nomor nasabah bank, tentu yang nomor nasabahnya tercabut itu memiliki persyaratan-persyaratan dalam jumlah tabungannya.

Maka hadiah seperti itu yang dimaksud dengan hadiah, jadi yang didalam tabungan prima berhadiah itu sendiri tidak tepat karena itu hanya akal-akalan pihak bank, dan bahwasanya tidak pernah ada akad yang seperti itu didalam ekonomi islam. Bermuamalat itu tidak boleh ada dua akad dalam sebuah transaksi, karena nanti akan menimbulkan kerancuan-

---

<sup>70</sup>Wawancara dengan Muhammad Arsad, Dosen IAIN Padangsidimpuan, pada Tanggal 10 Oktober 2020, Pukul 09:46 WIB.

kerancauan, satu sisi dikatakan hadiah dan di satu sisi lagi dikatakan jual beli cicilan.

Hadiah itu prestasi dari seseorang, maka seseorang akan diberikan hadiah atas prestasinya tanpa pamrih. Contohnya nasabah menabung di bank selama dua tahun, karena nasabah penabung itu sendiri jujur dan rutin dalam menabung maka pihak bank memberikan hadiah, dan bisa juga dikatakan nasabah yang menggunakan akad *murabahah*, jual beli mobil, jual beli tanah kemudian penabung membayar cicilannya perbulan, dan cicilan yang dilakukan nasabah selalu tetap disetiap bulannya dan tidak pernah menunggak dalam pembayaran, oleh sebab itu karena nasabahnya bagus dalam melakukan cicilan maka nasabah akan diberikan hadiah oleh pihak bank.<sup>71</sup>

Hadiah yang diberikan kepada nasabah itu sendiri termasuk kategori prestasi, yang dimana prestasinya adalah bahwa nasabah itu merupakan peminjam yang baik maka sangat wajar pihak bank memberikan hadiah, dan itulah yang dimaksud dengan makna akad di dalam ekonomi syari'ah yang dimana hadiah itu diberikan atas dasar prestasi seseorang.

#### **D. Pembahasan Hasil Penelitian**

Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah dalam pelaksanaan tabungan prima berhadiah pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor

---

<sup>71</sup>*Ibid*

Cabang Padangsidempuan, nasabah langsung datang ke kantor bank dengan membawa KTP dan buku tabungannya, kemudian *customer service* akan membuka rekeningnya dengan kode tabungan prima berhadiah, dan membuat surat pernyataan persetujuan dari nasabah, setelah itu nasabah akan memilih hadiahnya seperti apa dan nilai hadiahnya berapa. Pada hari saat pembukaan tabungan, dana nasabah akan di *hold* dan diproses selama 14 hari kerja untuk pengambilan hadiah yang diberikan kepada nasabah.

Konsep hadiah dalam tabungan hijrah prima berhadiah pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk kantor cabang Padangsidempuan adalah bank muamalat memberikan hadiah kepada nasabah di awal periode sebagai hadiah yang dipinjam dan akan dipakai secara cuma-cuma oleh nasabah. Namun menurut hasil wawancara bersama bapak Fatahuddin Siregar, bapak Muhammad Arsad selaku dosen IAIN Padangsidempuan dan Ustad Amsir Saleh selaku ulama di Padangsidempuan menyatakan bahwasanya konsep hadiah di Bank Muamalat dilihat dari perspektif Islam hukumnya haram, karena hadiah itu sendiri merupakan pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan, maka hadiah memiliki dasar hukum yang artinya saling memberi hadiah kamu kemudian kamu akan saling menyayangi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tabungan prima berhadiah adalah program tabungan yang diadakan oleh Bank Muamalat, simpanan berjangka dengan benefit hadiah sesuai pilihan nasabah. Pelaksanaan tabungan prima berhadiah itu dimana nasabah membuka tabungan prima berhadiah dengan membuat surat pernyataan persetujuan dari nasabah, Saat nasabah membuka tabungan maka saat itu juga dana tabungan nasabah akan di *hold* oleh pihak bank. kemudian menentukan nilai hadiah dan nasabah akan memilih hadiahnya, dan akan diproses selama 14 hari kerja untuk pengambilan hadiah.
2. Konsep hadiah di Bank Muamalat adalah hadiah yang diberikan oleh lembaga keuangan syari'ah merupakan hadiah di akhir periode, tetapi di bank Muamalat hadiah akan diberikan di awal periode. Namun menurut hasil wawancara bersama bapak Fatahuddin Siregar, bapak Muhammad Arsad selaku dosen IAIN Padangsidempuan dan Ustad Amsir Saleh selaku ulama di Padangsidempuan menyatakan bahwasanya konsep hadiah di Bank Muamalat dilihat dari perspektif Islam hukumnya haram, karena hadiah itu sendiri merupakan pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian



dengan maksud memuliakan, maka hadiah memiliki dasar hukum yang artinya saling memberi hadiah kamu kemudian kamu akan saling menyayangi. .

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran yaitu :

1. Bagi Pihak PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk KC Padangsidempuan

Penelitian ini diharapkan dapat lebih memaksimalkan perannya untuk mengemban amanah nasabah yang ada pada bank muamalat.

2. Bagi Pihak IAIN Padangsidempuan

Penelitian ini dapat berguna bagi pihak Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan untuk memperkaya beban kepustakaan dan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam menciptakan ide-ide penelitian terbaru.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat umum mengenai tabungan prima berhadiah sehingga meningkatkan minat mereka untuk menabung di Bank Muamalat.

## DAFTAR PUSTAKA

### SUMBER BUKU

- Al Hadi, Abu Azam, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, Cet 1, 2017.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Dwi Suwiknyo, *Ayat-ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Rosdakarya, 2007.
- Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet 3, 2002.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Lexi J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam : Pendekatan Kualitatif*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2008.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 6, Jakarta: Lentera hati, 2002.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 14, Jakarta: Lentera Hati, 2003.

- Musthafa Muhammad Imrah, *Jawahir AL-Bukhari*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.
- Rajid, Sulaiman, Haji, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet 80, 2017.
- RachmadSyafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV. PustakaSetia, 2001.
- Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajid, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- SuharsimiArikunto, *Manajemen Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT. RinekaCipta, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet 27, 2018.
- Syaikh Abu Abdullah Muhammad, *Kitab Shahih Bukhari*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Zainuddin, *Hukum Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

## SUMBER LAIN

- Bank Muamalat Indonesia “*Profil Bank Muamalat*”  
<https://www.bankmuamalat.co.id/visi-misi>, diakses pada Tanggal 16 Juni 2020, Pukul 14:43 WIB.
- Brosur Hijrah itu Berkah pada Tabungan Hijrah Prima Berhadiah.
- Elgita Arum Dwiyantri, *Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Minat Nasabah pada Produk Berjangka (Deposito, Tabungan Prima Berhadiah dan Tabungan Rencana Berhadiah) di Bank Muamalat Indonesia KCU Pondok Indah*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.
- Eliyah, *Strategi Pemasaran Tabungan Muamalat Prima IB Dalam Meningkatkan Dana Ritel (Tabungan) Pada Bank Muamalat Indonesia*, Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang *Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syari'ah*.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Tabungan*.

<https://id.m.wikisource.org/wiki/UndangundangRepublikIndonesiaNomorTahun1998>, diakses pada Tanggal 23 Juli 2020, Pukul 19:39 WIB.

Ulfa Nur Azizah, *Pemberian Hadiah Kepada Nasabah Dalam Penghimpunan Dana Tabungan Central Syari'ah Utama Surakarta Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012*, Skripsi, Surakarta : Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2019.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, diakses pada tanggal 10 November 2020, Pukul 10.50 WIB.

Winda Gusmita, *Konsep Hadiah Dalam Tabungan Prima Berhadiah Dilihat Dari Perspektif Islam (Studi Kasus Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Solok)*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukit Tinggi.

[www.muamalat.co.id](http://www.muamalat.co.id) diakses pada Tanggal 09 Januari 2020, Pukul 21:34 WIB.

Wawancara dengan Rizki Fahlevi Asmara (Branch Manager), Tanggal 12 Juni 2020, Pukul 19:15 WIB.

Wawancara dengan Rusdi (Branch Collection), Tanggal 24 Juli 2020, Pukul 14.20 WIB.

Wawancara dengan Hanifah (Customer Service), Tanggal 07 September 2020, Pukul 15.50 WIB.

Wawancara dengan Amsir Saleh (Ustad), Tanggal 15 September 2020, Pukul 14:20 WIB.

Wawancara dengan Fatahuddin Siregar (Dosen IAIN Padangsidimpuan), Tanggal 21 September 2020, Pukul 14:04 WIB.

Wawancara dengan Muhammad Arsad (Dosen IAIN Padangsidimpuan), Tanggal 10 Oktober 2020, Pukul 09:46 WIB.

## DAFTAR RIWAYAT

NAMA : Fitri Yani Lubis  
NIM : 16 401 002 07  
TEMPAT/TANGGAL LAHIR : Sigalapang/ 03 february 1999  
UMUR : 21 Tahun  
JENIS KELAMIN : Perempuan  
FAKULTAS/JURUSAN SEMESTER : Ekonomi dan Bisnis Islam  
ALAMAT : Kayujati, Panyabungan  
NO. HP : 081260402067  
ALAMAT EMAIL : Fitriyani020299@yahoo.com

### LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. SD : SDN 06 Panyabungan
2. SMP : SMPN 05 Panyabungan
3. SMA : SMAN 1 Panyabungan
4. UNIVERSITAS : IAIN Padangsidempuan

### NAMA ORANG TUA

1. AYAH : M. Rajab Lubis
2. IBU : Almh. Rosmawati Batubara

### NAMA DOSEN PEMBIMBING

1. PEMBIMBING I : Dr. H. Arbanur Rasyid, M.Ag.
2. PEMBIMBING II : Arti Damisa, S.H.I.,M.E.I.

## **Lampiran 1**

A. Daftar pertanyaan wawancara dengan karyawan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk KC Padangsidempuan

1. Sejak kapan tabungan hijrah prima berhadiah muncul ?
2. Bagaimana sejarah munculnya tabungan hijrah prima berhadiah ?
3. Bagaimana sistem munculnya tabungan hijrah prima berhadiah ?
4. Bagaimana mekanisme pemberian hadiah ?
5. Bagaimana mekanisme perhitungan bagi hasil ?
6. Bagaimana respon nasabah terhadap tabungan hijrah prima erhadiah ?
7. Bagaimana pelaksanaan pembukaan dan penutupan tabungan hijrah prima berhadiah ?
8. Adakah hambatan dalam pemasaran dan pelaksanaan tabungan hijrah prima berhadiah ?

## **Lampiran II**

B. Daftar pertanyaan wawancara dengan dosen IAIN Padangsidempuan dan Ustad Padangsidempuan

1. Apa yang dimaksud dengan hadiah ?
2. Bagaimana hukum hadiah ?
3. Bagaimana respon terhadap hadiah dalam tabungan hijrah prima berhadiah ?
4. Bagaimana pandangan Islam tentang tabungan ?
5. Bagaimana konsep hadiah dalam perspekti Islam ?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 41 /In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/01/2021 20 Januari 2021  
Lampiran : -  
Hal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/Ibu:

1. Arbanur Rasyid : Pembimbing I
2. Arti Damisa : Pembimbing II


Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Fitri Yani Lubis  
NIM : 1640100207  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Tabungan Hijrah Prima Berhadiah Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KC Padangsidempuan).

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

  
Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 177/In.14/G.1/G.4b/TL.00/08/2020  
Hal : **Mohon Izin Riset**

31 Agustus 2020

**Yth; Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidimpuan.**

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Fitri Yani Lubis  
NIM : 1640100207  
Semester : IX (Sembilan)  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: " Tabungan Prima Berhadiah Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus PT Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidimpuan) ".

Sehubungan dengan itu, atas bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan



Bank Muamalat



No. : 175/B/KC PSP-SRT/IX/2020

Padangsidempuan, 9 September 2020 M  
21 Muharram 1442 H

Kepada Yth:  
**Dekan FEBI IAIN Padangsidempuan**  
Di Tempat

Perihal : **Keterangan izin riset**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Semoga ALLAH SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-NYA kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Aamiin YRA.

Sehubungan dengan surat dari Dekan FEBI IAIN Padangsidempuan nomor 1717/ln.14/G.1/G.4b/TL.00/08/2020 tanggal 31 Agustus 2020 perihal izin riset yang menerangkan:

Nama : Fitri Yani Lubis  
NIM : 1640100207  
Semester : IX (Sembilan)  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan judul skripsi "**Tabungan Prima Berhadiah Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus PT Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidempuan)**" dengan ini kami sampaikan ***telah kami terima dan berikan izin*** untuk melakukan ***riset*** serta pengambilan data pendukung yang diperlukan untuk selesainya judul skripsi tersebut diatas dengan ketentuan tidak melanggar kode etik dan kerahasiaan nasabah dan Bank dalam perolehan data untuk judul diatas.

Demikianlah surat ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya oleh yang bersangkutan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk**  
KC PADANGSIDIMPUAN



**EFRIDA YANTI SIREGAR**  
BRANCH MANAGER

RFA



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B- 165 /In.14/G/G.4b/PP.00.9/12/2020

Setelah memenuhi kelengkapan administrasi persyaratan Ujian Munaqasyah, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : FITRI YANI LUBIS  
NIM : 16 401 002 07  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Tabungan prima berhadiah dalam perspektif Islam (studi kasus PT Bank Muamalat KC Padangsidimpuan)  
Pembimbing I : Dr.H. Arbanur Rasyid, M.Ag.  
Pembimbing II : Arti Damisa, S.H.I.,M.E.I.


Menyatakan layak untuk diujikan di depan Dewan Penguji Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan Tahun Akademik 2020/2021.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Padangsidimpuan, 30 Desember 2020

MENYETUJUI :

Ka.Sub.Bag.Ak&k.Mhs  
dan Alumni

  
Ahmad Faisal

21 Ka unit Pelaksana Teknis  
Pusat Perpustakaan

  
Elsa Fitri Permatika, S.Sos.  
Yusri Fahmi

Bendahara

  
Masniari Datimunthe

Kepala Biro AUAK

  
Soritua Harahap

KABAG Ak. K.Mhs AUAK

  
Ali Murni

Dekan FEBI

  
Darwis Harahap

## Lampiran Dokumentasi



**Proses wawancara dengan Rizki Fahlevi Asmara (*Branch Manager*) PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk KC Padangsidimpuan**



**Proses wawancara dengan Hanifah (*Customer Service*) PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk KC Padangsidimpuan**





**Proses wawancara dengan Amsir Saleh (Ustad Padangsidimpuan)**



**Proses wawancara dengan Fatahuddin Siregar (Dosen IAIN Padangsidimpuan)**



**Proses wawancara dengan Muhammad Arsad (Dosen IAIN Padangsidimpuan)**



20200922 - e-...



syariah.

**Mudah**

Nikmati kebebasan transaksi ATM dan pembayaran belanja di seluruh dunia melalui jaringan ATM Muamalat, ATM Plus/Visa, ATM Bersama, ATM Prima, *merchant* Visa, dengan kartu Shar-E Debit Muamalat.

**Nyaman**

Bertransaksi di manapun menggunakan layanan Muamalat, Mobile Banking Muamalat dan i

**Menguntungkan**

- Bebas biaya tarik tunai\* di ATM Bersama atau Prima apabila saldo setelah (maksimum 10 kali per bulan).
- Bebas biaya transfer antar bank\* melalui semua *channel* Bank Muamalat apabila Rp 25 juta atau setara 10 kali *realtime* transfer atau 22 kali SKN atau 2 kali Rp 65.000 per bulan)
- Bebas biaya airport lounge\* khusus nasabah Muamalat Prioritas.

**Fitur**

Akad	<i>Mudharabah Mutlaqah</i>
Keterangan	Non-Zakat
Peruntukan	Perorangan
Nisbah Counter	Nasabah 5% : Bank 95%
Setoran awal	Rp100.000
Saldo minimum	Rp50.000
Biaya Layanan Bulanan (Didebet pada akhir bulan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktif: Rp11.000</li> <li>• Pasif: Rp15.000</li> </ul>
Biaya Kartu Bulanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reguler (GPN): Rp2.500</li> <li>• Classic: Rp2.500</li> <li>• 1HRAM/Prioritas: Rp5.000</li> </ul>
Biaya Penutupan	Rp50.000
Biaya Penggantian Kartu	Rp20.000

- Bebas biaya tarik tunai\* di ATM Bersama/Prima untuk saldo setelah penarikan  $\geq$  Rp 10 juta (
- Bebas biaya transfer antar bank\* melalui semua channel Bank Muamalat

SRR (Rp)	Budget/bulan
$\geq$ Rp25 juta	Rp65.000**

- Bebas biaya airport lounge\* khusus nasabah Muamalat Prioritas

\*) Efektif berlaku per 01 November 2020

\*\*) Setara 10X *realtime* transfer dan/atau 22X SKN dan/atau 2X RTGS melalui seluruh

Nikmati semua kemudahan bertransaksi dalam satu aplikasi. Cepat, aman, mudah dan terjangkau.

**Muamalat DIN**  
The New Muslim Banking






**Hijrah itu Berkah**  
Nikmati berkahnya hadiah yang bisa dipilih sendiri

**Tabungan Hijrah Prima Berhadiah**





**#AyoHijrah**

Buka rekening sekiranya juga melalui [www.bankmuamalat.co.id/aoghijrah](http://www.bankmuamalat.co.id/aoghijrah)



Muamalat Indonesia - Gedung Muamalat 1000001, Jl. Jendral Sudirman No. 100, Jakarta 10110  
 Muamalat Indonesia - Gedung Muamalat 1000001, Jl. Jendral Sudirman No. 100, Jakarta 10110  
 Muamalat Indonesia - Gedung Muamalat 1000001, Jl. Jendral Sudirman No. 100, Jakarta 10110

Raih keberkahan dalam bertransaksi dengan tabungan yang menawarkan bagi hasil optimal.

**► Sesuai Syariah**  
Deposito keringanan bathin dan produk perbankan dengan akad mudharabah yang menjaga keamanan kearah syariah.

**► Terpercaya**  
Dipersenbahkan oleh bank pertama muslim syariah yang telah beruji melewati tabungan pengalaman.

**► Beragam Manfaat**

- **Hadiah di awal**  
Nikmati penerimaan hadiah yang beragam di awal dari hasil komitmen dalam berinvestasi untuk waktu yang telah ditetapkan.
- **Pilihan hadiah beragam**  
Layanan terbaik untuk Anda dalam bebas memilih hadiah yang sangat beragam sesuai keinginan Anda.
- **Bagi hasil bulanan**  
Nikmati dana tabungan yang terus berkembang dengan bagi hasil yang sangat optimal dan kompetitif di setiap bulan berjalan.
- **Bagi hasil bulanan**  
Dilengkapi dengan kartu debit untuk transaksi hingga dana di luar hold - dana TRS (selah jetai tempo) (tambahan manfaat).

**► Nilai Spiritual**

- **Infak melalui ATM**  
Infak kini lebih mudah dilakukan melalui ATM di mana pun dan kapan pun.
- **ZIS**  
Tawarkanlah hadir di dalam tabungan yang selalu bisa memudahkan Anda membayar zakat, infak dan sedekah.
- **Panduan Muslim di Muamalat DIN**  
Kini hadir panduan muslim untuk melengkapi ibadah Anda seperti:  
- Jadwal solat  
- Arah kiblat

**Hadiah Favorit!**










Demi penawaran dan daftar hadiah dapat dilihat di e-katalog berikut atau di kantor cabang terdekat.

**► Syarat dan ketentuan:**

1. Dana simpan dengan minimal penempatan Rp25 juta (setoran 5 juta)
2. Jangka waktu pengendapan dana mulai dari 3 – 60 bulan
3. Jika nasabah menutup rekening sebelum jatuh tempo akan dikenakan biaya penggantian hadiah
4. Warna hadiah tergantung persediaan
5. Hadiah sudah termasuk pajak
6. Hadiah dan skema yang dipilih tidak dapat ditukar
7. Jika hadiah tidak tersedia, Bank Muamalat dapat menggantinya dengan hadiah lain yang setara
8. Daftar hadiah dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan ketentuan Bank Muamalat.